HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Magister (STRATA-2) Pada Program Magister Kenotariatan

Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

OLEH :

NAMA MHS. : RANY KARTIKA SARI,SH
NO. POKOK MHS. : 14.921.030

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2016

HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

TESIS

OLEH :

NAMA MHS. : RANY KARTIKA SARI,SH
NO. POKOK MHS. : 14.921.030

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2016

HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

OLEH :

NAMA MHS. : **RANY KARTIKA SARI, SH**
NO. POKOK MHS. : **14.921.030**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Tesis dan dinyatakan **LULUS** pada hari Selasa tanggal 15 November 2016

Ketua Penguji

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., M.Hum

Anggota Penguji I

Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum

Anggota Penguji II

Pandam Nurwulan, SH., MH

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

Drs. Agus Triyanta, MH., MA., Ph.D

HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

OLEH :

NAMA MHS. : RANY KARTIKA SARI, SH
NO. POKOK MHS. : 14.921.030

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir / Tesis

Pembimbing I

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH.,M.Hum

Pembimbing II

Pandam Nurwulan, SH.,MH

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta,MH.,MA.,Ph.D

MOTTO

Jika saya hanya mendengar apa yang diucapkan maka saya lupa,
jika saya membaca dan melihat apa yang diajarkan maka saya akan ingat,
tapi jika saya berusaha mengerjakan maka saya akan bisa.
(Rany Kartika Sari)

Hendaklah kamu mengusahakan ilmu pengetahuan itu sebelum dilenyapkan. Lenyapnya ilmu pengetahuan ialah matinya orang yang memberikan atau mengajarkannya. Seseorang itu tidak dilahirkan langsung pandai. Jadi ilmu pengetahuan pastilah harus belajar.

(Ibnu Mas'ud)

Belajar adalah sikap berani menantang segala ketidak mungkinan bahwa ilmu yang tidak dikuasai akan menjadi sebuah ketakutan. Belajar dengan keras hanya bisa dilakukan oleh orang yang bukan penakut.

(Anwar Fuadi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan

- ✓ Untuk Alm. Ayahanda dan Bunda tercinta

Atas segala cinta dan sayangnya serta perjuangan luar biasa.

- ✓ Untuk Adik-adikku tersayang
- ✓ Untuk Wardaniman Larosa,SH pria hebat yang telah menemani ku
- ✓ Untuk Sahabat yang selalu mendukung dan mendoakanku.
- ✓ Untuk para Penggiat Ilmu : Akademisi dan Praktisi

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **RANY KARTIKA SARI, SH.**
No. Mhs : **14921030**

Adalah benar-benar mahasiswa Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :

HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Karya Ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

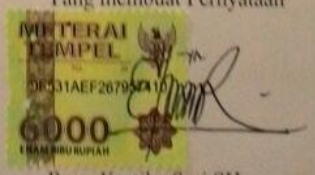
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma penulisan sebagai karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar asli *(orisinil)*, bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya (*plagiat*)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya,saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan UII untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, syaa sanggup menerima sanksi baik sanksi adminitrastif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis atau Tim" yang ditunjuk oleh Pimpinan Pascasarjana Fakultas Hukum apabila tanda plagiat disinyalir ada pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 17 November 2016
Yang membuat Pernyataan



Rany Kartika Sari,SH.

CURRICULUM VITAE

Nama Rany Kartika Sari,SH

Tempat Lahir Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Tanggal Lahir 15 Juli 1992

Agama Islam

Alamat Asal Jl. Batu Kucing Gg. Putri Duyung No.113/ 27 Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Orang Tua

a. Ayah Amrizal (Alm)

b. Ibu Maryunita (Almh) / Naisyah (Ibu Sambung)

c. Wali -

Pendidikan

a. SD SDN 004 Bukit Bestari Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (1998)

b. SLTP SLTP Negeri 1 Rintisan Sekolah Berskala Internasional Tanjungpinang, Kepulauan Riau (2004)

c. SLTA SLTA Negeri 2 Tanjungpinang, Kepulauan Riau (2007)

d. PT Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2010), Fakultas Hukum
Sedang tempuh Magister Kenotariatan UII Yogyakarta (2014)

PRESTASI

SLTA :

1. Peraih penghargaan sebagai mahasiswa teladan di SLTA Negeri 2 Tanjungpinang dalam rangka Hari Pendidikan Nasional (2008)
2. Peraih juara II Lomba Cerdas Cermat di SLTA Negeri 2 dalam rangka Hari Pendidikan Nasional (2008)
3. Juara kelas III pada kelas XI semester 1
4. Juara Kelas II pada kelas XI semester 2
5. Juara Kelas III pada kelas XII semester 1
6. Juara kelas II pada kelas XII semester 2
7. Juara I lomba pidato yang diadakan oleh Rohis SMANDA Tanjungpinang

PERGURUAN TINGGI :

1. Meraih Piagam Penghargaan atas Prestasi 10 Besar IPK Terbaik di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2011)
2. Menjadi Pemateri dalam kegiatan training yang diselenggarakan di Ibis Hotel Yogyakarta (2015)
3. Menjadi Pemateri dalam kegiatan training yang diselenggarakan di Cavinton Hotel Yogyakarta (2015)
4. Menjadi Pemateri dalam kegiatan training yang diselenggarakan di Ibis Style Hotel Yogyakarta (2015)
5. Menjadi Pemateri dalam kegiatan Pekan Ilmiah Nasional Program Pascasarjana Magister Kenotariatan FH UII dalam rangka Milad UII yang ke-72 (2015)
6. Menjadi Panitia Acara Pekan Ilmiah Nasional Program Pascasarjana Magister Hukum dan Magister Kenotariatan FH UII (2015)
7. Menjadi Panitia Training HKI Indikasi Geografis yang diselenggarakan oleh Pusat HKI, Hukum, Teknologi & Bisnis FH UII Yogyakarta (2015)
8. Menjadi Panitia Training HKI Paten yang diselenggarakan oleh Pusat HKI, Hukum, Teknologi & Bisnis FH UII Yogyakarta (2015)
9. Menjadi Moderator dalam kegiatan CALL FOR PAPERS dengan tema : "HKI SEBAGAI OBJEK WAKAF" yang diselenggarakan oleh FH UII Departemen Hukum Perdata bekerja sama dengan Pusat HKI FH UII Dan PSHI FH UII (2015)
10. Menjadi Panitia Acara dalam kegiatan CALL FOR PAPERS DAN SEMNAS HKI SEBAGAI OBJEK WAKAF, yang diselenggarakan oleh FH UII Departemen Hukum perdata bekerja sama dengan PSHKIHTB FH UII dan PSHI FH UII (2015)

Kegiatan/
Pelatihan yang
Pernah Diikuti

1. Mengikuti kegiatan seminar dengan tema : MEMBEDAH JARINGAN TERORIS DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DAN PENGHORMATAN HAM DI INDONESIA" yang diselenggarakan oleh LPM Keadilan FH UII (2011)
2. Mengikuti kegiatan diskusi dengan tema : DISKUSI GERAKAN MAHASISWA" yang diselenggarakan oleh HMI FH UII (2011)
3. Mengikuti Pelatihan Praktisi Hukum " TATA CARA PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL" yang diselenggarakan oleh Pusdiklat FH UII (2012)
4. Mengikuti Pelatihan Hukum " PELATIHAN KENOTARIATAN: PELATIHAN PEMBUATAN SURAT PERJANJIAN JUAL BELI DAN PENGISIAN SPT PAJAK" yang diselenggarakan oleh DPC Permahi Yogyakarta di Universitas Atmajaya Yogyakarta (2013)
5. Mengikuti seminar nasional dengan tema : "MENELADANI KEPEMIMPINAN RASULULLAH DALAM MEMBANGUN MORALITAS BANGSA" yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Al-Azhar FH UII (2013)
6. Mengikuti seminar nasional dengan tema : "MEMBUKA TABIR PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA"yang diselenggarakan oleh Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta (FIMNY) (2013)
7. Mengikuti seminar nasional dengan tema : "DARI KAMPUS PERJUANGAN MENUJU MASYARAKAT BERKEADILAN" yang diselenggarakan oleh LEM FH UII (2013)
8. Mengikuti pelatihan hukum : " PELATIHAN PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIK" , yang diselenggarakan oleh CLDS FH UII (2013)

9. Mengikuti seminar nasional dengan tema : “REVITALISASI ISLAM DALAM PEMIKIRAN GLOBAL” yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Al-Azhar FH UII (2014)

10. Mengikuti seminar nasional dengan tema : “PRAKTIK KORUPSI DIBALIK WAJAH DEMOKRASI INDONESIA” yang diselenggarakan oleh HMI FH UII (2014)

11. Mengikuti seminar nasional dengan tema : “PERANAN PENDIDIKAN NOTARIS DALAM MEMBANGUN KUALITAS NOTARIS DI ERA PERSAINGAN GLOBAL” yang diselenggarakan dalam rangka pembukaan Program MKn FH UII (2014)

12. Mengikuti seminar dan lokal karya dengan tema : “ EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI INDONESIA” yang diselenggarakan oleh PSHK FH UII bekerja sama dengan Hans Seidel Foundation Indonesia (2014)

13. Mengikuti seminar dengan tema: “KEMANDIRIAN ENERGI UNTUK NEGERI” yang diselenggarakan oleh UGM Bekerjasama dengan Pertamina Goes To Campus (2015)

14. Mengikuti Talkshow dengan tema: “MENGAWAL PERJALANAN PANCASILA DAN UUD NRI 1945” yang diselenggarakan oleh MH UII BKU HTN (2015)

15. Mengikuti talkshow dengan tema: “PERGESERAN HAK MENGUASAI NEGARA DALAM KONTRAK MIGAS” yang diselenggarakan oleh MH UII BKU BISNIS (2015)

16. Mengikuti Diskusi Panel dengan tema: “ISU-ISU AKTUAL FILSAFAT ILMU KONTEMPORER” yang diselenggarakan oleh S3 FH UII (2015)

17. Mengikuti seminar nasional dengan tema: “KONSEP CYBER NOTARY BAGI NOTARIS INDONESIA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN PERSAINGAN GLOBAL” yang diselenggarakan oleh MKn UII (2015)

18. Mengikuti seminar dengan tema " HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK WAKAF" yang diselenggarakan oleh FH UII Departemen Hukum Perdata bekerjasama dengan Magister Kneotariatan PPSH UII , PSHI Dan PHKIHTB FH UII Yogyakarta (2015)

19. Mengikuti kegiatan Sosialisasi HKI yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi Direktorat Perguruan Tinggi yang diselenggarakan di Santika Priemer Hotel Yogyakarta pada April 2016

20. Mengikuti *Focus Group Discussion* (FGD) Terbatas mengenai "ASPEK KELEMBAGAAN DALAM PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" yang diselenggarakan atas kerjasama Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII dengan Pusat Penelitian Bidang Keahlian DPR RI, pada tanggal 01 Juni 2016

21 Mengikuti kegiatan "SOSIALISASI HKI ONLINE" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Kekayaan Intelektual, Hukum, Teknologi & Bisnis (PHKIHTB) FH UII pada Kamis, 10 November 2016

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji dan Syukur Penulis panjatkan atas segala kehadirat Allah SWT yang tiada hentinya melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tesis.

Shalawat beriring salam tidak lupa juga Penulis haturkan kepada Baginda Rasullullah SAW yang atas perjuangan tiada hentinya membawa Umat Islam sampai pada zaman yang penuh dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir tesis yang berjudul : **"HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA"** ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan pikiran yang berguna sebagai masukan bagi penulis.

Penulis juga menyadari bahwa dari awal proses penulisan tugas akhir tesis ini tidaklah berjalan sendiri. Berbagai arahan, petunjuk, saran, masukan, nasehat serta motivasi yang diberikan kepada penulis menjadikan hambatan dan rintangan yang dialami menjadi berkurang bahkan mampu untuk diatasi. Atas dasar terselesaikannya tugas akhir ini maka penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. **Allah SWT** segala puji dan syukur karena atas segala petunjukNya penulis diberi kekuatan serta kemampuan untuk menyelesaikan tugas akhir tersebut.
2. **Bpk. Dr. Ir. Harsoyo**,**M.Sc** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk kedua kalinya menimba ilmu di Almamater tercinta.
3. **Bpk. Dr. Aunur Rahim Faqih,SH.,M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan pada Penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum.

4. **Bpk. Agus Triyanta,MA.,MH.,Ph.D**, selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan pada Penulis untuk menimba ilmu di Pascasarjana Hukum.
5. **Bpk. Dr. Ridwan, SH.,MH**, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan pada Penulis untuk menimba ilmu pada Prodi Magister Kenotariatan. Semoga MKN UII semakin berkualitas dalam perjalanan perkembangan kedepan.
6. **Bpk. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH.,M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing I yang luar biasa selalu membimbing dan memberikan arahan yang sangat baik disela waktu kesibukan beliau sebagai akademisi sekaligus praktisi. Semoga Ilmu yang beliau berikan selalu menjadi amal jariyah nantinya.
7. **Bunda Pandam Nurwulan, SH.,MH**, selaku Dosen Pembimbing II yang juga luar biasa membimbing dan memberikan arahan sangat baik dengan penuh kesabaran disela waktu kesibukan sebagai akademisi dan praktisi. Terima kasih support yang selalu Bunda berikan kepada Penulis selama ini.
8. **Bpk. Dr. Budi Agus Riswandi, SH.,M.Hum**, selaku Dosen dan Nara Sumber yang juga turut mensukseskan selesainya tugas akhir ini dengan segala Sumbangsih ilmu dan saran serta kritikan. Terima kasih atas support tiada henti yang selalu bapak berikan kepada Penulis selama ini.
9. **Bpk. Rudy Soesatyo,SH**, selaku Staf Penyuluh Hukum Bidang HKI pada Kanwil Hukum dan HAM RI Provinsi DIY yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan saran guna terselesaikannya tugas akhir ini.
10. **Seluruh Dosen-Dosenku pada Fakultas Hukum UII dan Pascasarjana Hukum UII** yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dengan penuh keikhlasan dan rasa bakti memberikan ilmu pengetahuan guna melahirkan generasi berperadaban maju. Terima kasih atas segala kebaikan yang kalian semua ajarkan kepada kami selaku Mahasiswa. Semoga menjadi Amal Jariyah yang berguna di Akhirat kelak. Amin Ya Rabbal Alamin

11. **Seluruh Staf karyawan baik pada Fakultas Hukum UII** (khususnya Pak Danang dan Pak Hery bagian Akademik Fakultas Hukum) serta **Staf Karyawan pada Pascasarjana Fakultas Hukum UII** (khususnya Pak Yusri yang selalu kerepotan mengurus keriuhan kami anak MKn Angkatan I, pak Zuhri, Mas Wawan, Mbak Nurul, Mbak Ika, Pak Bambang, bapak satpam dan mas-mas pengelola parkir kampus yang selalu juga mensuport dan sebagai teman bercanda di kampus, dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan semua).
12. **Almarhum Ayahku Bpk. Amrizal** tercinta yang sampai kapanpun akan selalu hidup dalam sanubariku, **Bunda Naisyah serta Adik-adikku**: **Randa Saputra, Radha Octavia Andriyani dan Rizky Al Farizal** tersayang atas curahan doa dan dukungan yang tiada hentinya sampai Penulis menjadi seorang yang kuat dalam perjuangan menjadi wanita hebat nan berkualitas.
13. **Bpk. Drs. Ikin Muttaqin** yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri di kota Yogyakarta ini. Terimakasih atas bekal pengalaman kerja yang diberikan kepada Penulis.
14. **Wardaniman Larosa, SH** Pria yang turut mengantarkan Penulis menjadi wanita kuat, mandiri dan tegas atas setiap hal-hal baik yang kamu ajarkan. Terima kasih atas setiap kebersamaan dan moment terbaik serta supportmu dari jauh. Itu akan selalu diingat sebagai kenangan terbaik kita.
15. **Bunda Syarifa Sinaga, SH.,M.Hum,** sahabat terbaik penulis yang selalu mensupport dan menjadi tempat curahan hati. Teman seperjuangan menulis tugas akhir. Wara-wiri bimbingan dan sering bertukar pikiran. Terima kasih atas waktu terbaiknya selama ini.
16. **Yulinda Ika Saputra, SH , Shally Marchelina, SH, Anugerah Ayu Kusuma Wardhani, SH dan Julita Dian Sakti, SH , M.Wildan Jauhari, SH** sahabat seperjuangan Penulis yang sampai saat ini masih saling mendukung satu sama lain meski kita terpisah oleh jarak. Terima kasih untuk pertemanan yang solid selama ini kawan.

17. **Mas Jhons, Mas Sigit, Bu Dessy, dan Mbak Sari ,** rekan kerja selama di PHKIHTB dan PSHK FH UII. Teman untuk asyik bercanda, Sharing informasi dan Pengalaman. Kalian tidak akan terlupakan.
18. Anak – anak rumpi nan heboh Kost Annisa : **Iqra, Selvi, Detha, Vida, Nika, Cinda, Suha, Lailul, Ima, Santy, Sekar, Viny, Shafaa, dan Eriana**. Terimakasih atas setiap tingkah lucu kalian yang selalu menjadi obat penghibur kala mbakmu ini lelah dan bosan. Tetap Solid terus ya Guys.
19. **Mbak Ama, Mbak Eny, Ika, Ida, Farhan dan Khrisna** yang selalu juga menjadi penyemangat dan teman seru-seruan di Kantor.
20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namun penulis yakin mereka juga yang turut mensupport terselesaikannya penulisan tugas akhir ini. Terimakasih tak terhingga atas segala bantuannya.

Akhir kata semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sehingga dapat menambah khasanah pengetahuan yang berguna bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 15 Oktober 2016

Hormat Saya,

RANY KARTIKA SARI, SH

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ----------

HALAMAN PENGAJUAN ---------- i

HALAMAN PENGESAHAN ---------- ii

HALAMAN MOTTO ---------- iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ---------- iv

PERNYATAAN ORISINALITAS ---------- v

CURRICULUM VITAE ---------- vi

KATA PENGANTAR ---------- xi

DAFTAR ISI ---------- xv

DAFTAR TABEL ---------- xvii

DAFTAR SKEMA ---------- xviii

ABSTRAK ---------- xix

BAB. I PENDAHULUAN ---------- 1

A. Latar Belakang Masalah ---------- 1

B. Rumusan Masalah ---------- 9

C. Tujuan Penelitian ---------- 9

D. Kerangka Teori ---------- 10

E. Tinjauan Pustaka ---------- 12

F. Merode Penelitian ---------- 26

BAB. II TINJAUAN PUSTAKA ---------- 31

A. Konsep Tentang Benda dan Sistem Hukum Benda -------- 31

B. Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Immateril ---------- 43

C. Lembaga Jaminan Kebendaan Di Indonesia ---------- 55

D. Jaminan Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan Kebendaan - 61

E. Notaris Sebagai Pejabat Umum Berwenang Membuat Akta ---------- 78

BAB. III POTENSI PERMASALAHAN HUKUM YANG TIMBUL HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA ---------- 89
A. Proses Eksekusi Atas Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia ---------- 89
B. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta ---------- 104
BAB. IV PENUTUP ---------- 112
A. Kesimpulan ---------- 112
B. Saran dan Rekomendasi ---------- 114
DAFTAR PUSTAKA ---------- 116

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perbedaan antara lembaga jaminan gadai, hipotek dan fidusia ----------	60
Tabel 2.	Persamaan antara lembaga jaminan gadai, hipotek dan fidusia ----------	61

DAFTAR SKEMA

Skema 1.	Kerangka Hukum Jaminan dalam Sistematika KUHPerdata ----------	58
Skema 2. a	Proses Eksekusi atas Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia ----------	100
Skema2. b	Proses Eksekusi atas Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia ----------	101

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukakn untuk mengkaji seperti apa pemberlakuan Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu: Apakah hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi manakala debitor wanprestasi?; Bagaimana peran notaris dalam membuat akta pembebanan jaminan fidusia atas hak cipta serta apakah Surat Pencatatan Ciptaan dan/atau Surat Pernyataan Pemilikan Hak Cipta dapat dijadikan dokumen pendukung untuk membuat akta pembebanan jaminan fidusia?. Jenis Penelitian ini adalah Normatif. Pendekatan Masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan menelaah UU No.42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia, UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Analisis yang dilakukan pada penelitian normatif ini adalah analisis kualitatif dan analisis futuristik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak cipta yang dijaminkan secara fidusia dapat dilakukan eksekusi sebagaimana Pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan alasan pada hak cipta yang dijaminkan hanyalah hak ekonominya (sebagai sesuatu yang tidak berwujud) dengan tetap memperhatikan sebagian atau seluruh dari hak ekonomi yang dijaminkan tersebut. Selain itu berkaitan dengan notaris maka kewenangan notaris untuk membuat akta jaminan fidusia telah disebut dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF sehingga tidak ada alasan bagi notaris untuk menolak membuat akta jaminan fidusia yang objeknya hak cipta. Berkaitan dengan surat pencatatan ciptaan yang dikeluarkan oleh Dirjen KI atas hak cipta yang dicatatkan dan/atau surat pernyataan pemilikan ciptaan yang dibuat secara otentik atau dibawah tangan atas ciptaan yang tidak dicatatkan dapat diterima oleh Notaris sebagai dokumen pendukung dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Namun perlu bagi lembaga keuangan/pembiayaan seperti Perbankan dan profesi notaris memiliki pemahaman yang mendalam terkait hak cipta secara teoritis dan praktek apabila jangka waktu kedepan fidusia atas hak cipta benar-benar dapat diterima dan diterapkan.

Kata Kunci : Hak Cipta, Jaminan Fidusia, Akta

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maaupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.[1]

Akibat besarnya kebutuhan akan suatu dana, maka dalam praktek hukum dikenal beberapa bentuk lembaga yang dapat mengakomodir kebutuhan para pihak dalam hal pendanaan. Akan tetapi tentu saja pendanaan yang dimaksud bukanlah sebuah pemberian dana secara *cuma-cuma* namun dalam pendanaan tersebut para pihak harus memberikan jaminan kebendaan yang dimiliki. Lembaga penjaminan yang sangat dikenal baik dalam negara dengan sistem hukum *civil law* maupun sistem hukum *common law* adalah *pand* maupun *hipotik,* namun seiring dengan arus globalisasi dan modernisasi maka bentuk

[1] Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

lembaga jaminan tersebut dirasa masih kurang sehingga muncul lembaga jaminan lain yaitu lembaga jaminan fidusia.

Apabila kembali pada sejarahnya, konsep jaminan fidusia sudah lama dikenal sejak zaman Romawi bahkan keberadaan fidusia hadir lebih dulu dibandingkan dengan gadai dan hipotik. Zaman Romawi mengenal adanya istilah *Fidusia Cum Creditore* dengan konstruksi hukum barang-barang debitur diserahkan miliknya kepada kreditur, tetapi hanya dimaksudkan sebagai jaminan hutang.

Jaminan fidusia merupakan jenis lain dari bentuk jaminan yang ada selain gadai dan hipotik. Lahirnya jaminan fidusia di Indonesia tidak hanya berdasarkan pada jurisprudensi saja, akan tetapi tertuang dalam sebuah aturan hukum berupa undang-undang. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia menjadi payung hukum bagi para pihak dalam menjalankan praktek fidusia. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia maka fidusia dimaknai sebagai bentuk pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda[2] yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaaan pemilik benda. Jaminan fidusia tidak hanya dilekatkan pada benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud akan tetapi juga

[2] adapun yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Lihat ketentun Pasal 1 ayat (4) UU Fidusia

dilekatkan pada benda tidak bergerak khususnya pada bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.[3]

Oleh karena jaminan fidusia dilekatkan pada benda yang sifatnya bergerak maupun yang tidak bergerak, maka satu hal relatif baru dalam bidang hukum menyangkut jaminan fidusia ini adalah manakala dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta merupakan salah satu dari beragam jenis hak kekayaan intelektual yang memberikan aspek perlindungan pada karya-karya intelektual manusia. Sebagai bagian dari kekayaan intelektual, hak cipta memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas, karena tidak hanya mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra *(art and literary)* namun juga mencakup pula program komputer.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwasanya hak cipta sebagai benda bergerak dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hal yang demikian berarti pada karya cipta / ciptaan yang dimiliki oleh seseorang apabila ciptaannya tersebut tidak dicatatkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI atau sebaliknya telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum[4]melalui Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

[3] Sejalan dengan ketentuan Pasal 3 UU Fidusia yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tidak berlaku terhadap hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan, Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih, Hipotek atas pesawat terbang dan gadai.

[4] Meskipun demikian untuk hak cipta di Indonesia menganut sistem deklaratif yang berarti pengakuan dan perlindungan atas karya cipta seseorang diberikan sejak karya cipta itu lahir. Sehingga tanpa diajukan permohonan ke Dirjen Kekayaan Intelektual pun bukan berarti ciptaan seseorang itu tidak mendapatkan perlindungan hukum.

(Dirjen KI Kemenkuhmam RI) ditandai dengan diterbitkannya surat pencatatan ciptaan[5] kepada si Pencipta, maka bukan suatu hal yang mustahil jika hak cipta dapat dijadikan jaminan ke Bank dalam rangka memperoleh suatu pembiayaan melalui Perbankan. Asumsi yang demikian ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Didi Irawadi selaku Ketua Pansus pada RUU Hak Cipta beberapa waktu lalu bahwa:"berdasarkan RUU Hak Cipta yang telah disetujui DPR dan Pemerintah, Seniman dapat memperoleh pinjaman dari Bank dengan "*menjaminkan*" karyanya". Selain itu sebagaimana dikutip dari berita elektronik Bisnis Indonesia Pemerintah merumuskan kebijakan untuk menjadikan sertifikat hak atas kekayaan intelektual (HKl) sebagai agunan kredit ke perbankan, mengacu pada kebijakan China dan Amerika Serikat yang sukses memberlakukan skema itu. Choirul Djamhari, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan secara teoretis, HKI dapat dijadikan jaminan utang karena sertifikasi itu merupakan hak kebendaan yang bernilaiekonomi.[6]

[5] Sebelum lahir UU Hak Cipta terbaru, surat yang dikeluarkan oleh Dirjen KI terhadap permohonan hak cipta adalah Surat Pendaftaran Ciptaan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (13) UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun sekarang sejak lahir UU No.28 Tahun 2014 maka istilah pendaftaran ciptaan berubah menjadi Surat Pencatatan Ciptaan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (19) UU Hak Cipta terbaru.

[6] sebagaimana dikutip dari sumber berita online yaitu Hukum Online http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542addced8dff/seniman-bisa-menjaminkan-karyanya-untuk-berutang-di-bank, diakses pada 26/11/2015, lihat juga http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=410:sertifikat-haki-bisa-jadi-jaminan-utang&catid=50:bind-berita&Itemid=97 diakses pasa 26/11/2015

Alasan mengapa pada hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah karena hak cipta termasuk dalam hukum benda yang sifatnya immateril. Salah satu karakteristik benda yang dapat digunakan sebagai objek jaminan utang adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis. Pada hak cipta melekat apa yang disebut dengan hak ekslusif. Hak ekslusif pada dasarnya melekat pada diri pencipta atau pemegang hak cipta terkait dengan suatu ciptaan yang dibuat. Hak ekslusif antara lain berupa hak ekonomi dan hak moral. Oleh karena Hak cipta memiliki hak ekonomi, berarti pada diri si Pencipta memperoleh keuntungan ekonomi atas suatu karya yang di dalamnya melekat hak cipta. Sehingga atas dasar hal tersebut juga di Undang-Undang No.28 Tahun 2014 pada Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

Upaya Pemerintah merumuskan pasal yang menerangkan bahwa hak cipta dapat menjadi objek jaminan fidusia ini patut di apresiasi, namun demikian tentu saja keberadaan pasal tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta hanya menyatakan bahwa ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[7] Berkaitan dengan itu maka diasumsikan peraturan perundang-undangan yang menjadi tolak ukur pemberlakuan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia jika dilihat secara aspek proseduralnya adalah Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

[7] Pada bagian penjelasan pasal 16 ayat (4) dinyatakan cukup jelas.

Hipotesis sementara penulis dalam praktek sejak saat diundangkannya aturan terbaru mengenai hak cipta belum pernah mendengar sekaligus mengetahui apakah sudah ada pihak yang menjaminkan karya hak ciptanya pada orang perseorangan maupun lembaga keuangan dan perbankan untuk kemudian diikat dengan jaminan fidusia dalam rangka memperoleh fasilitas pembiayaan dari pihak tersebut. Pernyataan tersebut juga sama diucapkan oleh Bapak Rudy Soesatyo selaku Penyuluh Hukum Kanwil Kumham DIY[8]. Hal ini dipandang wajar mengingat belum ada pengaturan lebih lanjut terkait hak cipta di atas ditambah lagi lembaga keuangan seperti perbankan yang kemungkinan juga masih belum mengetahui seperti apa dan bagaimana Bank menilai lalu kemudian menetapkan harga untuk suatu karya hak cipta seseorang yang dijaminkan fidusia. Sehingga kehadiran jaminan fidusia dalam UU Hak Cipta terbaru belum serta merta membuat penerima fidusia "*leluasa"* memberikan pinjaman dengan jaminan karya cipta seseorang.

Problematik hukum lainnya yang timbul ketika hak cipta dapat dijadikan sebagai alat *collateral* (agunan/jaminan) fidusia salah satunya terletak pada aspek prosedural manakala debitur melakukan suatu wanprestasi / cidera janji yang mengakibatkan dapat dilakukan sita atas objek yang dijaminkan, dalam hal ini objek tersebut adalah hak cipta maka dapatkah pada suatu hak cipta dilakukan sita. Alasannya mengingat ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa: "apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, terhadap benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat

[8] Wawancara pada 07 Juni 2016 bertempat di Kanwil Hukum dan HAM DIY

dilakukan Eksekusi.[9] Munculnya permasalahan untuk eksekusi hak cipta karena harus dijelaskan secara tegas nantinya bagian mana dari hak cipta yang akan di eksekusi apabila pemberi fidusia cidera janji. Hal yang demikian ini dikarenakan pada hak cipta selain melekat hak moral juga melekat hak ekonomi. Di satu sisi jika kembali pada UU Hak Cipta terbaru tidak ada pasal yang menyatakan hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi manakala pemberi fidusia atau debitor cidera janji. Bab XIV Bagian Kesatu Umum mengenai Penyelesaian Sengketa Hak Cipta pada Pasal 99 ayat (1) dan (3) huruf a menyatakan bahwa:

> (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau Produk Hak Terkait.
> (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk :
> a. Meminta Penyitaan ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan Hasil pelanggaran Hak Cipta dan Produk Hak Terkait; dan/atau

Pasal di atas setidaknya memberikan pemahaman bahwa pada hak cipta benar dapat dilakukan penyitaan ciptaan namun konteks penyitaan yang dimaksud dari aspek manakala terbukti hak cipta yang dimiliki oleh seseorang itu diperoleh sejak awal melalui Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan dapat tidaknya dilakukan sita eksekusi pada hak cipta terkait dengan keberadaannya sebagai objek jaminan fidusia ternyata tidak diatur dalam undang-undang tersebut.

[9] Eksekusi yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara : pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui Pelelangan Umum dan Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemberi dan Penerima Fidusia. Lihat Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a, b dan c UU Jaminan Fidusia.

Permasalahan lainnya yaitu suatu benda yang menjadi objek jaminan fidusia nantinya akan dibuatkan akta notaris, tentu Notaris akan menanyakan kepada klien/calon pemberi fidusia terkait dokumen bukti kepemilikan hak cipta yang akan diformulasikan dalam bentuk akta jaminan fidusia dan selanjutnya akta jaminan tersebut wajib didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Setelah didaftarkan maka kantor pendaftaran fidusia akan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang diserahkan kepada penerima fidusia. Sertifikat tersebut adalah bukti bahwa si pemberi fidusia adalah benar menjaminkan benda kepemilikannya kepada penerima fidusia.

Lebih lanjut lagi jika dilihat dari sisi notaris selaku pejabat umum yang salah satu kewenangannya membuat akta jaminan fidusia maka permasalahan yang timbul dari sisi notaris adalah bagaimana peran notaris dalam hal pembuatan akta jaminan fidusia atas hak cipta serta apakah bukti surat pencatatan ciptaan terhadap ciptaan yang sudah dicatatkan dan/atau pernyataan pengakuan atas ciptaan yang tidak dicatatkan dan dibuat secara tertulis yang dimiliki oleh pencipta dapat diterima serta dijadikan dokumen pendukung untuk dibuatkannya akta jaminan fidusia oleh notaris mengingat fidusia atas hak cipta merupakan suatu hal yang relatif baru dalam dunia hukum.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis dalam hal ini perlu untuk mengkaji dan melakukan analisis guna memenuhi tugas akhir tesis.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dapat dilakukan sita eksekusi manakala debitur selaku pemberi fidusia melakukan wanprestasi?

2. Bagaimanakah peran notaris dalam membuat akta jaminan fidusia atas hak cipta dan apakah surat pencatatan ciptaan dan/atau pernyataan pengakuan kepemilikan hak cipta secara tertulis dapat diterima serta dijadikan dokumen pendukung bagi notaris dalam membuat akta jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dapatkah dilakukan sita eksekusi manakala debitur selaku pemberi fidusia melakukan wanprestasi.

2. Untuk mengkaji peran notaris dalam membuat akta jaminan fidusia atas hak cipta dan untuk mengkaji surat pencatatan ciptaan dan/atau pernyataan pengakuan kepemilikan hak cipta secara tertulis dapat diterima serta dijadikan dokumen pendukung bagi notaris dalam membuat akta jaminan fidusia

D. Kerangka Teori

1. Teori Hukum tentang Jaminan Utang Yang Bersifat Kebendaan antara lain:[10]

 a. Teori kepemilikan titel *(title theory)*, bahwa dalam suatu penjaminan utang, titel kepemilikan sudah dialihkan oleh debitur kepada kreditur pemegang jaminan utang. Pengalihan hak dilakukan sejak awal terbitnya hak jaminan yaitu sejak ditandatanganinya kontrak pengikatan jaminan utang, karena itu, kewenangan dari kreditor pemegang jaminan utang menurut teori ini sangat luas, termasuk menguasai dan memungut hasil dari benda yang menjadi objek jaminan utang. Kewenangan untuk menguasai dan memungut hasil dari pihak kreditor baru berakhir ketika utang dibayar lunas oleh debitur.

 b. Teori jaminan *(lien theory)*, bahwa suatu sistem jaminan utang titel kepemilikan tetap berada pada pihak debitur, termasuk kekuasaan untuk menguasai dan memungut hasil dari benda objek jaminan utang. Titel kepemilikan debitur terhadap benda objek jaminan utang baru berakhir setelah adanya wanprestasi terhadap utang yang dijamin dan dilakukan eksekusi yang sah sesuai hukum yang berlaku. Jadi objek jaminan utang dijadikan jaminan untuk berjaga-jaga kalau utang memang tidak terbayar nantinya.

[10] Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014,. hlm. 66-67

c. Teori antara *(intermediate theory)*, adalah teori yang memberikan hak untuk memiliki, menguasai dan menikmati hasil kepada pihak debitur akan tetapi hak tersebut segera beralih ke pihak kreditor pemegang jaminan ketika terjadi wanprestasi terhadap utangnya debitur. Teori ini disebut teori antara karena berada ditengah-tengah antara *title theory* dan *lien theory*.

d. Teori kepercayaan *(trust theory)*. Teori ini memformulasikan hubungan antara debitur dan kreditor sebagai hubungan "kepemilikan ganda" yang disebut dengan trust menurut hukum Anglo Saxon. Pihak kreditor sebagai pemilik secara *trustee* diberikan semacam surat kuasa jual atas benda objek jaminan utang.

e. Teori manfaat *(benefit theory)*, bahwa pihak kreditor selaku pemegang jaminan utang mengharapkan manfaat dari benda objek jaminan utang, sehingga dia tidak begitu berkepentingan untuk memiliki benda tersebut. Oleh karena itu selama utang belum dibayar lunas, maka selama itu pula jaminan tetap berlangsung tanpa kewenangan siapapun dapat mengalihkan benda tersebut kepada orang lain, sedang titel kepemilikan tetap berada pada pihak debitur.

f. Teori penebusan*(redemption theory)*,bahwa pembayaran utang dianggap sebagai penebusan yang artinya uang pembayaran utang ditukar dengan benda yang menjadi objek jaminan utang, baik dengan waktu tertentu maupun tanpa waktu tertentu untuk penebusannya tersebut.

g. Teori eksekusi langsung *(strict foreclosure theory)*, bahwa setelah jatuh tempo pihak debitur tidak membayarnya, kemudian diberi waktu tambahan kepada debitur untuk membayar utangnya, tetapi ternyata debitur tidak juga membayar, maka dalam hal ini kreditor mengajukan permohonan agar debitur membayar utangnya untuk jangka waktu tertentu dan barang akan dieksekusi menjadi milik kreditor seandainya debitur masih saja tidak membayar utang-utangnya.

h. Teori penyerahan kepercayaan *(fiduciary transfer theory)*, bahwa hak milik oleh debitur sudah dialihkan kepada kreditor tetapi oleh keditor benda diserahkan kembali kepada debitur secara kepercayaan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Konsep tentang Sistem Hukum Benda

Dalam hukum perdata konsep tentang benda diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menjadi sebuah pedoman bagi orang hukum terutama dalam mempelajari dan menguasai aspek hukum keperdataan. Akan tetapi banyak dari pasal-pasal KUHPerdata tentang hukum benda yang sudah dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru.[11]

[11] Misalnya saja hukum tentang benda tidak bergerak menyangkut tanah untuk seluruhnya telah dicabut dari KUHPerdata begitu juga dengan hukum jaminan hipotek sejauh yang menyangkut dengan tanah. Dikutip dari Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.25 seiring dengan diundangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria sebagian ketentuan yang ada di dalam Buku II KUHPerdata telah dinyatakan tidak berlaku akan tetapi UUPA tidak secara mendetail menyatakan ketentuan mana saja dari buku II KUHPerdata tersebut yang telah dihapuskan dengan berlakunya UUPA. Sebagaimana dikutip dari

Benda diartikan sebagai setiap barang atau setiap hak yang dapat menjadi objek kepemilikan, termasuk setiap apa yang melekat terhadap barang tersebut, dan setiap hasil dari barang tersebut, baik karena hasil alam, maupun hasil karena tindakan manusia. Sedangkan hukum kebendaan yaitu seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang benda dengan segala aspeknya, termasuk pengaturan tentang hakikat dan berbagai jenis benda, mengatur juga hubungan antara benda dengan pemegang atau pemilik benda tersebut sehingga sebagian besar dari kaidah hukum benda mengatur tentang hak-hak kebendaan.[12]

Mengenai benda diatur dalam buku kedua KUHPerdata. Buku kedua KUHPerdata tersebut bersifat memaksa dan tertutup sehingga dengan demikian berarti hukum benda tidak bisa ditambah-tambah atau diatur sendiri oleh para pihak diluar pengaturan dari undang-undang. Buku kedua KUHPerdata mempergunakan perkataan "benda" dalam dua arti, tetapi yang paling banyak terdapat ialah dalam arti objek hukum yang dapat diraba *(tatsbaar)*.[13]

Pengertian benda dalam Pasal 499 KUHPerdata diartikan sebagai tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Penguasaan dalam bentuk hak milik yang dimaksud dalam pasal 499 tersebut adalah penguasaan yang memiliki nilai ekonomis. Hal tersebut sejalan dengan konsekuensi logis Pasal 1131 yang menyatakan bahwa :

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Bogor, 2003, hlm.22-23

[12] Ibid.

[13] H.F.A.Vollmar disadur oleh Chidir Ali, *Hukum Benda Menurut KUH Perdata*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1990. Hlm.32

"Segala kebendaaan yang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu".

Dari konteks pasal 1131 KUHPerdata tersebut sangat jelas bahwasanya hanya kebendaan yang memiliki nilai ekonomis saja yang dapat menjadi jaminan bagi pelaksanaan perikatan, kewajiban, prestasi atau utang seorang debitur.

Benda menurut ketentuan pasal 503 KUHPerdata terdiri dari: benda berwujud dan benda tak berwujud. Sedangkan menurut ketentuan pasal 504 KUHPerdata benda berwujud dan benda tidak berwujud itu dibagi lagi menjadi benda bergerak dan tidak bergerak. Pembagian jenis benda tidak hanya sebagaimana yang tesebut di atas sebab KUHPerdata memberikan berbagai macam pengkategorian terhadap benda diantaranya: benda yang dapat dihabiskan *(vebruikbarezaken)*, benda yang sudah ada *(tegenwoordige zaken)* dan benda yang baru akan ada*(taekomstige zaken)*, benda dalam perdagangan *(zaken in de handel)* dan benda diluar perdagangan *(zaken buiten de handel)*, benda yang dapat dibagi *(deelbare zaken)* dan benda yang tak dapat dibagi *(ondeelbare zaken)*, serta ada juga pembagian jenis benda menjadi benda yang dapat diganti *(vervangbare zaken)* dan benda yang tak dapat diganti *(onvervange zaken)*.

Dari pembagian macam-macam benda di atas, KUHPerdata lebih menekankan pada pembagian benda ke dalam benda bergerak dan tidak bergerak. Pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak ini dibuat

dengan tujuan untuk membedakannya. Adapun letak perbedaan tersebut diantaranya:

a. Cara perolehannya

Bagi benda bergerak cara perolehannya melalui *bezit*. Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa:

> *"Terhadap benda-benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya".*

Sedangkan untuk benda tidak bergerak berdasarkan ketentuan Pasal 1963 KUHPerdata menyatakan bahwa:

> *"Siapa yang dengan iktikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas unjuk (aan toonder niet betaalbare inschuld), memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun.*
>
> *Siapa yang dengan iktikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas hak nya".*

b. Cara Penyerahannya.

Cara penyerahan baik benda bergerak maupun tidak bergerak diatur dalam ketentuan Pasal 612, Pasal 613 dan Pasal 616 KUHPerdata.

c. Cara Pembebanannya.

Mengenai cara pembebanannya maka untuk benda bergerak dapat dibebankan dengan gadai berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdata dan fidusia, sedangkan untuk benda tidak bergerak maka dapat dibebankan dengan hipotek berdasar Pasal 1162 KUHPerdata.

d. Daluwarsa

Mengenai daluwarsa terhadap benda bergerak tidak ada jangka waktu daluwarsa sebab *bezit* berlaku sebagai *title* yang sempurna sedangkan terhadap benda tidak bergerak, KUHPerdata mengatur jangka waktu daluwarsanya yakni 20 (dua puluh) tahun agar seorang *bezitter* atau pemegang kedudukan berkuasa yang beriktikad baik dan dengan alas hak yang sah dapat menjadi *eigenaar*.[14]

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, ada sepuluh ciri hak atas kebendaan yang membedakannya dengan hak perorangan. Ciri-ciri tersebut antara lain:[15]

1. Hukum kebendaan merupakan hukum yang sifatnya memaksa dan tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak;
2. Hak kebendaan dapat dipindahkan;
3. *Individualiteit*;
4. *Totaliteit*;
5. Asas tidak dapat dipisahkan (*onsplitbaarheid*);
6. Asas *prioriteit*;
7. Asas pencampuran;
8. Asas *publiciteit*;

[14] Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Op.Cit*, hlm.35-38
[15] Sri Dewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981

9. Asas perlakuan yang berbeda atas benda bergerak dan benda tak bergerak; dan
10. Adanya sifat perjanjian dalam setiap pengadaan atau pembentukan hak kebendaan. Asas ini mengingatkan kembali bahwa pada dasarnya dalam setiap hukum perjanjian terkandung asas kebendaan dan dalam setiap kebendaan melekat pula sifat hukum perjanjian di dalamnya.

2. Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Immateril

Hak cipta adalah hak ekslusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan pasal 16 UUHC menyatakan bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Pasal 499 KUHPerdata menyatakan bahwa yang dinamakan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai menjadi obyek kekayaan (immateril) atau hak milik. Hal yang demikian maka berarti hak cipta dianggap sebagai salah satu jenis dari hak kebendaan dalam hukum. Secara hukum sesuai dengan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata, yakni *bezit* (penguasaan) terhadap benda bergerak maka mereka yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemilik *(eigenaar)* dari benda bergerak yang bersangkutan, dengan tidak memperdulikan siapa pemiliknya. Prof Mahadi sebagaimana yang dikutip dalam buku OK.Saidin mengatakan bahwa hak cipta termasuk dalam

ruang lingkup hak kebendaan sebab disamping memiliki sifat mutlak juga memiliki sifat *droit de suit*.[16]

Selanjutnya selain dikatakan sebagai hak kebendaan, hak cipta juga dikatakan sebagai hak kekayaan immateril. Adapun yang dimaksud dengan hak kekayaan immateril adalah suatu hak kekayaan yang obyek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh). Dalam hal ini apabila mengutip dari pendapat ahli Pitlo dalam bukunya yang dikutip oleh Prof. Mahadi bahwa:

> "..... serupa dengan hak tagih, hak immateril tidak mempunyai benda berwujud sebagai obyek.
>
> Hak milik immateril termasuk kedalam hak – hak yang disebut dalam pasal 499 KUHPerdata. Oleh sebab itu hak milik immateril itu sendiri dapat menjadi obyek dari sesuatu hak benda.[17] Selanjutnya beliau mengatakan, bahwa hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut yang obyeknya bukan benda berwujud (barang). Itulah apa yang disebut dengan nama hak milik intelektual. *(Intellectual Popertyrights)*"

3. Lembaga Penjaminan Kebendaan di Indonesia

Pada umumnya jenis lembaga penjaminan yang dikenal dalam tata hukum Indonesia dapat digolongkan menurut cara terjadinya, menurut

[16] OK.Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.51

[17] Mahadi, *Hak Milik Immateril*, BPHN, Jakarta, 1985, hlm.5. Penulis cenderung mengartikan hak milik dalam kalimat di atas sebagai hak kekayaan (property), hal ini untuk menjaga konsistensi peristilahan yang digunakan. Sebagaimana dikutip dari buku OK.Saidin, *Ibid*.

sifatnya, menurut objekmya, menurut kewenangan menguasainya dan lain-lain sebagai berikut:[18]

a. Menurut cara terjadinya maka ada jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang dan ada jaminan yang lahir karena perjanjian.
b. Menurut sifatnya maka ada jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus. Selain itu ada pula jaminan yang sifatnya kebendaan dan jaminan yang sifatnya perorangan.
c. Menurut objeknya maka ada jaminan yang mempunyai objek benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak.
d. Menurut kewenangan menguasainya maka ada jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya.

Selain keempat macam penggolongan di atas, ada pula bentuk lain dari jaminan diantaranya:[19]

a. Jaminan pokok dan jaminan tambahan;
b. Jaminan regulatif dan jaminan non regulatif;
c. Jaminan konvensional dan jaminan non konvensional;
d. Jaminan eksekutorial khusus dan jaminan non eksekutorial khusus; dan
e. Dari segi adanya hal-hal yang diserahkan oleh debitur kepada kreditor, maka jaminan dibagi atas jaminan serah benda, jaminan serah dokumen dan jaminan serah kepemilikan konstruktif.

[18] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, BPHN, Jakarta, 1980, hlm.43
[19] Munir Fuady, *Op.Cit,* hlm.57-61

Suatu benda untuk dapat dijadikan sebagai objek jaminan maka haruslah sesuai dengan penerapan prinsip hukum yang berlaku dalam konteks hukum jaminan. Adanya prinsip-prinsip tersebut sangat bergantung pada jenis jaminan utang atau kredit itu sendiri. Adapun prinsip yang dimaksud antara lain:[20]

1. Prinsip *territorial*;
2. Prinsip *accessoir*;
3. Prinsip hak preferensi;
4. Prinsip nondistribusi;
5. Prinsip *disclosure*;
6. Prinsip eksistensi benda;
7. Prinsip eksistensi kontrak pokok;
8. Prinsip larangan eksekusi untuk diri sendiri;
9. Prinsip *formalisme*;
10. Prinsip ikutan objek (mengikuti benda atau mengikuti orang); dan
11. Prinsip ikutan piutang.

Bentuk-bentuk lembaga jaminan yang ada di Indonesia diantaranya adalah:

a. Gadai *(Pand).*

Gadai atau yang dikenal dengan istilah *pand* atau *pandrecht* menurut pasal 1150 KUHPerdata merupakan suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut, dengan

[20]*Ibid.*

tujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari pendapatan penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya.

Gadai atau *pandrecht* dinamakan suatu hak accessoir artinya adanya hak itu tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang-piutang yang dijamin dengan hak tersebut. Adapun yang dapat dijadikan objek gadai ialah segala benda yang bergerak yang bukan kepunyaannya orang yang menghutangkan itu sendiri.[21] Hak gadai hanya berpindah kepada orang lain bersama-sama dengan tagihannya yang dijamin dengan hak gadai tersebut dan hak gadai diadakan semata-mata berdasarkan perjanjian.[22]

b. Fidusia

Fidusia dikenal dengan istilah *fiduciaire eigendomsoverdracht tot zekerheid* yang berarti penyerahan hak milik sebagai jaminan. Istilah lainnya bermacam-macam misal, zaman romawi fidusia dikenal dengan sebutan *fiducia cum creditore, bezitloos zekerheidsrecht* yang berarti hak jaminan tanpa penguasaan. Fidusia merupakan lembaga jaminan bentuk baru atas benda bergerak disamping gadai.[23] Dalam perkembangannya fidusia tidak hanya dilekatkan pada benda bergerak namun juga benda tetap. Pengaturan fidusia pertama kali berawal dari jurisprudensi *Hoge Raad* Belanda yang menyelesaikan kasus

[21] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, 1984, Jakarta, hlm.79

[22] Essentialia dari hak gadai ialah bahwa hak ini diadakan dan terjadi antara lain karena benda yang diberikan gadai berpindah dalam kekuasaan nyata dari kreditur atau orang ketiga berdasarkan pasal 1150 BW, sedang hak gadai lenyap apabila bendanya dengan persetujuan pemegang gadai jatuh kembali ke tangan debitur berdasarkan pasal 1152 ayat (2)BW. Sebagaimana dikutip dari H.F.A. Vollmar disadur oleh Chidir Ali, *Op.Cit*.hlm.150

[23] Mariam Darus Badrulzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai & Fiducia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm.89

Bierbrouwerij Arrest 25 Januari 1929 dan di Indonesia adalah keputusan *Hooggerechtshof* 18 Agustus 1932 *Bataafsche Petroleum Maatschappij Arrest*. Di Indonesia aturan hukum perundang-undangan mengenai fidusia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

c. Hipotek

Istilah hipotek berasal dari kata *hypoteca* yang berarti pembebanan sedang dalam Bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *onderzetting*. Hipotek merupakan suatu hak kebendaan yang didasarkan atas perjanjian *acessoir* dari perjanjian pokok yang menimbulkan utang dan berobjekkan benda tidak bergerak. Penguasaan atas benda yang menjadi objek hipotek tidak diserahkan pada Kreditor namun tetap berada dalam penguasaan debitor. Awal mulanya objek hipotek adalah tanah dan kapal laut namun seiring dengan lahirnya Undang-Undang Hak Tanggungan maka terhadap jaminan atas tanah berlaku hak tanggungan, sehingga hipotek hanya berlaku untuk kapal laut saja.[24]

4. Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Benda Bergerak

Sebelum fidusia mendapat pengakuan dalam yurisprudensi, pemberian jaminan bergerak dengan tanpa melepaskan benda jaminan yang bersangkutan dari kekuasaan pemberi jaminan sebenarnya sudah dikenal dan diakui oleh undang-undang di waktu yang lalu, tetapi tidak

[24] Munir Fuady, Op.Cit, hlm.164

dalam bentuk penyerahan hak milik secara kepercayaan, tetapi dalam bentuk ikatan panen/*oogstverband* (S.1886:57)[25]

Timbulnya *fiducia cum creditore* disebabkan kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan. Dengan *fiducia cum creditore* kewenangan yang dimiliki oleh kreditor akan lebih besar yaitu sebagai pemilik atas barang yang akan diserahkan sebagai jaminan. Debitor percaya bahwa kreditor tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikan itu.kekuatannya hanya terbatas pada kepercayaan dan moral saja bukan atas hukum.[26]

Di Indonesia pengaturan mengenai fidusia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Undang-undang tersebut memberikan definisi berbeda antara fidusia dan jaminan fidusia. Fidusia diartikan sebagai proses pengalihan hak kepemilikan sedangkan jaminan fidusia diartikan sebagai jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia yang ditujukan kepada benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam UU Hak Tanggungan.

[25] bermula dari terjadinya krisis pertanian yang melanda negara-negara Eropa pada pertengahan sampai akhir abad ke-19, terjadi penghambatan pada perusahaan-peusahaan pertanian untuk memperoleh kredit. Tanah sebagai jaminan kredit agak kurang populer dan kreditor menghendaki jaminan gadai sebagai jaminan tambahan disamping jaminan tanah tadi. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan penerobosan yaitu jual-beli dengan hak membeli kembali dengan sedikit penyimpangan. Keadaan tersebut berlangsung sampai dikeluarkannya keputusan Hoge Raad (HR) Belanda tanggal 29 Januari 1929 yang terkenal dengan nama Bierbrouwerij Arrest. Hal ini telah melahirkan pranata jaminan dengan jaminan penyerahan hak milik secara kepercayaan yang dikenal dengan fidusia yang keberadaannya didasarkan pada jurisprudensi. Selain itu lahirlah peraturan tentang ikatan panen atau oogstverband (S.1886 Nomor 57) yang mengatur mengenai peminjaman uang, yang diberikan dengan jaminan panenan yang akan diperoleh dari suatu perkebunan. Lihat pada J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.124-125. Lihat juga Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.113-118

[26]Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Ibid,* hlm.114

Adapun sifat dan ciri – ciri dari fidusia antara lain:[27]

1. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian obligatoir.

 Hak yang penerima fidusia peroleh merupakan hak milik yang sepenuhnya, meskipun hak tersebut dibatasi hal-hal yang ditetapkan bersama dalam perjanjian.

2. Sifat *acessoir* dari perjanjian jaminan fidusia

 Perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* yang adanya tergantung pada perjanjian pokok yang berupa peminjaman uang, perjanjian kredit oleh bank. Maka dalam kedudukannya sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, lembaga jaminan fidusia itu dapat menimbulkan hak yang *zakelijk* (hak kebendaan) seperti halnya hipotik, *creditverband* dan *pand*.[28] Sebagai suatu perjanjian *acessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

 a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
 b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok; dan
 c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

3. *Sifat droit de suite* dari fidusia sebagaimana ketentuan Pasal 20 UU Fidusia.

[27] Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.162-171

[28] Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Himpunan Karya Tentang Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm.83

4. *Sifat droit de preference* bahwa fidusia memberikan kedudukan diutamakan sebagaimana ketentuan Pasal 27 dan 28 UU Fidusia.

5. Notaris Sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Menurut Andasasmita, Notaris adalah pegawai umum (*openbaar ambtenaar*) yang harus mengetahui (dalam arti menguasai atau faham betul) seluruh perundang-undangan yang berlaku, yang dipanggil dan diangkat untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar. Notaris selaku pejabat umum diangkat oleh pemerintah. Walaupun notaris diangkat oleh pemerintah akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan tidak tunduk pada pemerintah.

Notaris berperan untuk melaksanakan tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan selain itu menjadi pihak ketiga yang dipercaya oleh masyarakat yakni, menjadi saksi dalam transaksi yang dilakukan oleh kliennya dan juga memberikan pelayanan hukum yang dibutuhkan oleh Masyarakat. Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik. Akta tersebut merupakan suatu keinginan para pihak yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris.

Notaris sebagai jabatan Publik memiliki karakteristik,yaitu:

a) Sebagai jabatan

b) Notaris mempunyai kewenangan tertentu.

c) Diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah.

d) Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya.

e) Akuntabilitas pekerjaannya kepada masyarakat.

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam undang-undang. Ada dua jenis akta notaris , yaitu: akta yang dibuat oleh notaris yang biasa disebut istilah Akta Relaas. Serta akta yang dibuat dihadapan notaris biasa disebut dengan Akta Pihak atau akta Partij. Akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak.

Dalam UUJN diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris. Hal tersebut jika berkenaan dengan aspek seperti kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu menghadap, pihak yang mengahadap ke notaris, tanda tangan yang menghadap, salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta, salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta, dan minuta akta tidak ditanda tangani secara lengkap tapi dikeluarkan.

F. Metode Penelitian

Adapun Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan dirinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Maksud dari Penelitian Normatif adalah penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah aturan hukum yang mengatur tentang Hak Cipta yakni Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan PP No.21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia serta UU No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

3. Nara sumber

Nara sumber pihak yang dapat memberikan keterangan atau pendapat berdasarkan kompetensi ilmu yang dimiliki. Atas dasar penelitian berkaitan dengan masalahHak Cipta sebagai Jaminan Fidusia, maka pihak yang menjadi nara sumber dalam hal ini adalah Dosen yang berkompeten dibidang HKI dan juga Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Bahan Hukum[29]

Atas dasar penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian normatif, maka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi:

[29] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 51-52

1. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait dengan penulisan tesis ini. Adapun Peraturan Perundang-Undangan tersebut antara lain: Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Fidusia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan peraturan lainnya yang dapat digunakan sebagai informasi dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti buku-buku literatur, jurnal, makalah ilmiah yang berkaitan dengan penulisan tesis ini serta hasil wawancara.

3. Bahan Hukum Tersier, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Artikel yang diperoleh melalui internet dan berita melalui media internet.

5. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Cara pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yang bersifat normatif ini adalah melalui Studi Pustaka dengan mengkaji literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian serta Studi Dokumen dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

6. Pendekatan Masalah

Dalam hal penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif, maka pendekatan yang digunakan untuk mengkaji masalah yang hendak diteliti

adalah Pendekatan Perundang-undangan dengan menelaah berbagai aturan Undang-undang terkait permasalahan hukum yang diteliti.

7. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian normatif tersebut adalah menggunakan analisis Kualitatif atau analisis Yuridis-Normatif yaitu memberikan pemaparan, uraian, serta gambaran atas hasil penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Analisis futuristik yakni analisis dengan memberikan pemaparan terhadap suatu hal yang belum terdapat suatu kasus namun berguna untuk diterapkan manakala dalam jangka waktu kedepannya terjadi hal-hal sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini.

G. Kerangka Tesis

Dalam menyusun penelitian ini, maka kerangka penulisan untuk membahas materi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan

 Pada bagian pendahuluan yang merupakan Bab pertama dalam penulisan tesis akan dipaparkan mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan, kerangka teori, tinjauan pustaka serta metode-metode penelitian.

2. Tinjauan Pustaka

 Pada bagian ini yang merupakan Bab kedua akan dibahas uraian dasar mengenai hukum kebendaan pada umumnya, uraian mengenai jenis

lembaga penjaminan yang ada menurut sistem hukum Indonesia secara khusus membahas tentang jaminan fidusia, serta uraian mengenai hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

3. Pembahasan

Pada bagian ini yang merupakan Bab ketiga akan dibahas dan diuraikan mengenai rumusan permasalahan yakni apakah hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dapat dilakukan sita eksekusi manakala debitur selaku pemberi fidusia melakukan wanprestasi. Selain itu membahas mengenai kewenangan notaris terkait akta jaminan fidusia atas hak cipta tersebut.

4. Penutup

Pada bagian penutup ini yang merupakan Bab keempat akan diuraikan mengenai kesimpulan, saran dan rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam khasanah keilmuan saat ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep tentang Benda dan Sistem Hukum Benda

Dalam hukum perdata konsep tentang benda diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menjadi sebuah pedoman bagi orang hukum terutama dalam mempelajari dan menguasai aspek hukum keperdataan. Akan tetapi banyak dari pasal-pasal KUHPerdata tentang hukum benda yang sudah dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru.[30]

Benda diartikan sebagai setiap barang atau setiap hak yang dapat menjadi objek kepemilikan, termasuk setiap apa yang melekat terhadap barang tersebut, dan setiap hasil dari barang tersebut, baik karena hasil alam, maupun hasil karena tindakan manusia. Sedangkan hukum kebendaan yaitu seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang benda dengan segala aspeknya, termasuk pengaturan tentang hakikat dan berbagai jenis benda, mengatur juga hubungan antara benda dengan pemegang atau pemilik benda tersebut sehingga sebagian besar dari kaidah hukum benda mengatur tentang hak-hak kebendaan.[31]

[30] Misalnya saja hukum tentang benda tidak bergerak menyangkut tanah untuk seluruhnya telah dicabut dari KUHPerdata begitu juga dengan hukum jaminan hipotek sejauh yang menyangkut dengan tanah. Dikutip dari Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.25 seiring dengan diundangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria sebagian ketentuan yang ada di dalam Buku II KUHPerdata telah dinyatakan tidak berlaku akan tetapi UUPA tidak secara mendetail menyatakan ketentuan mana saja dari buku II KUHPerdata tersebut yang telah dihapuskan dengan berlakunya UUPA. Sebagaimana dikutip dari Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Bogor, 2003, hlm.22-23

[31] Ibid.

Mengenai benda diatur dalam buku kedua KUHPerdata. Buku kedua KUHPerdata tersebut bersifat memaksa dan tertutup sehingga dengan demikian berarti hukum benda tidak bisa ditambah-tambah atau diatur sendiri oleh para pihak diluar pengaturan dari undang-undang. Buku kedua KUHPerdata mempergunakan perkataan "benda" dalam dua arti, tetapi yang paling banyak terdapat ialah dalam arti objek hukum yang dapat diraba *(tatsbaar)*.[32]

Pengertian benda dalam Pasal 499 KUHPerdata diartikan sebagai tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Pengertian benda secara KUHPerdata bukan hanya meliputi benda berwujud (barang), tetapi termasuk pula di dalamnya pengertian benda yang tidak berwujud (hak-hak). Hal yang demikian berarti objek suatu benda bisa saja hak milik (kepemilikan intelektual atau *Intellectual Property Right*). Penguasaan dalam bentuk hak milik yang dimaksud dalam pasal 499 tersebut adalah penguasaan yang memiliki nilai ekonomis. Hal tersebut sejalan dengan konsekuensi logis Pasal 1131 yang menyatakan bahwa :

> *"Segala kebendaaan yang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu"*.

Dari konteks pasal 1131 KUHPerdata tersebut sangat jelas bahwasanya hanya kebendaan yang memiliki nilai ekonomis saja yang dapat menjadi jaminan bagi pelaksanaan perikatan, kewajiban, prestasi atau utang seorang debitur.

[32] H.F.A.Vollmar disadur oleh Chidir Ali, *Hukum Benda Menurut KUH Perdata*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1990. Hlm.32

Pembagian benda menurut KUHPerdata bermacam-macam. Benda menurut ketentuan pasal 503 KUHPerdata terdiri dari: benda berwujud dan benda tak berwujud. Sedangkan menurut ketentuan pasal 504 KUHPerdata benda berwujud dan benda tidak berwujud itu dibagi lagi menjadi benda bergerak dan tidak bergerak. Pembagian macam benda tersebut di atas diatur dalam ketentuan Pasal 503, 504 dan 505 KUHPerdata yang berbunyi:

Pasal 503: *"Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tak bertubuh".*

Pasal 504: *"Tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian tersebut".*

Pasal 505: *"Tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan: kebendaan terlepas dan benda-benda sejenis itu, adalah kebendaan bergerak".*

Pembagian jenis benda tidak hanya sebagaimana yang tersebut di atas sebab KUHPerdata memberikan berbagai macam pengkategorian terhadap benda diantaranya:

a. Pasal 1134 KUHPerdata membagi menjadi benda yang sudah ada *(tegenwoordige zaken)* dan benda yang baru akan ada*(taekomstige zaken).* Pembedaan kebendaan atas benda yang sudah ada dan kebendaan yang baru akan ada penting bagi pelaksanaan perjanjian dan pelunasan utang. Pasal 1334 KUHPerdata menyatakan:
 (1) Barang – barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

b. Pasal 1296 - 1297 KUHPerdata membagi menjadi benda yang dapat dibagi *(deelbare zaken)* dan benda yang tak dapat dibagi *(ondeelbare zaken)*.

Pasal 1296 KUHPerdata menyatakan bahwa: "*suatu perikatan dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi sekedar perikatan tersebut mengenai suatu barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi, baik secara nyata maupun secara perhitungan."* Sesuatu kebendaan dikatakan dapat dibagi-bagi apabila kebendaan tersebut dapat dipisah-pisahkan atau tetap dapat digunakan karena tidak menghilangkan eksistensi dari kebendaan yang dipisahkan tersebut. Sedangkan kebendaan tidak dapat dibagi-bagi apabila kebendaan itu merupakan satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan sebab jika dipisah-pisahkan menjadi tidak dapat digunakan dan menghilangkan eksistensi dari kebendaan yang bersangkutan.[33]

c. Pasal 1332 KUHPerdata membagi menjadi benda dalam perdagangan *(zaken in de handel)* dan benda diluar perdagangan *(zaken buiten de handel)*.

Pasal 1332 KUHPerdata menyatakan bahwa: *Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian*.

Suatu benda dikatakan dalam perdagangan berarti kebendaan yang ada atau diperdagangkan tersebut menjadi objek dari suatu perjanjian.

[33] Lihat pada Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.57 Contoh perumpamaan benda yang dapat dibagi-bagi adalah penyerahan beras, penyerahan gula pasir, penyerahan kopi, penyerahan pasir, dll. Sedangkan contoh perumpamaan benda yang tidak dapat dibagi-bagi adalah penyerahan kursi, penyerahan seekor kuda, penyerahan seekor sapi,dll.

Sedangkan benda di luar perdagangan berarti benda tersebut dilarang dijadikan sebagai objek suatu perjanjian, sehingga tidak dapat diperdagangkan, dihibahkan atau diwariskan kepada orang lain. Kebendaan yang di luar perdagangan adalah benda yang tidak dapat diperjualbelikan karena benda-benda tersebut:[34]

(1) Benda yang dilarang untuk diperjualbelikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misal candu.

(2) Benda tersebut digunakan untuk kepentingan umum dan tidak dimaksudkan untuk dimiliki oleh orang perorangan atau badan kesatuan. Benda ini pada umumnya dimiliki oleh negara dalam domain publik. Misal jalan raya, sungai, pantai, benteng pertahanan,dll. Sebagaimana pasal 519 yang berbunyi: *ada kebendaan yang bukan milik siapapun juga; kebendaan lainnya milik negara, milik badan kesatuan atau milik seseorang.*

(3) Benda yang karena sifatnya tidak mungkin dimiliki. Misal udara, air di lautan.

d. Pasal 1694 KUHPerdata membagi menjadi benda yang dapat diganti *(vervangbare zaken)* dan benda yang tak dapat diganti *(onvervange zaken)*. Pasal 1694 KUHPerdata menyebutkan bahwa: *Penitipan adalah terjadi apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya*.

[34] Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, Op.Cit, hlm.54

Pasal tersebut di atas menyatakan bahwa seseorang yang dititipi suatu barang berkewajiban untuk mengembalikan dalam wujud asalnya artinya barang tidak boleh diganti dengan benda yang lain.

e. Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar.

Pembedaan benda terdaftar dan benda tidak terdaftar tidak diatur dalam KUHPerdata, tetapi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis kebendaannya diantaranya peraturan pendaftaran tanah, peraturan pendaftaran kendaraan bermotor, peraturan pendaftaran hak cipta dan hak milik intelektual lainnya. Tujuan pendaftaran kebendaan ini untuk menjamin kepastian hak kepemilikan atas benda-benda yang didaftarkan. KUHPerdata terbaru di Belanda menyatakan bahwa benda terdaftar adalah benda yang terdaftar pada tempat pendaftaran umum atau register umum yang mana pendaftaran tersebut mempunyai sifat mutlak bagi benda terdaftar karena adanya aspek publisitas. Pendaftaran benda terdaftar membuktikan kepemilikan atas benda tersebut.[35]

Dari pembagian macam-macam benda di atas, KUHPerdata lebih menekankan pada pembagian benda ke dalam benda bergerak dan tidak bergerak. Suatu benda dikategorikan sebagai benda bergerak karena sifatnya dapat berpindah atau dipindah tempatkan tanpa mengubah wujud, fungsi dan hakikatnya atau karena undang-undang. Begitu pula sebaliknya kebendaan

[35] Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal (Suatu Konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.124

tidak bergerak karena sifatnya yang apabila dipindahkan tempat dapat berubah wujudnya, fungsi, hakikat atau karena tujuan dan peruntukannya atau dikatakan tidak bergerak karena undang-undang.

Pasal 509,510 dan 511 KUHPerdata mengkategorisasi benda bergerak dalam dua jenis yakni:[36]

(1) Kebendaan bergerak karena sifatnya yang bergerak. Seperti kapal. Perahu dikecualikan sebagai benda bergerak kapal dengan ukuran 20 m^3 atau yang dinilai sama dengan itu masuk pada kebendaan tidak bergerak (tetap).
(2) Kebendaan bergerak karena undang-undang yang menetapkannya sebagai benda bergerak, meliputi:
 a. Hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak.
 b. Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan.
 c. Penagihan atas piutang benda bergerak.
 d. Saham-saham dalam persekutuan perdagangan atau perusahaan.
 e. Surat-surat berharga.
 f. Tanda-tanda perutangan yang dilakukan dengan negara asing.

Sedangkan Pasal 506, 507 dan 508 KUHPerdata serta Pasal 314 KUH Dagang mengkategorikan kebendaan tidak bergerak dalam tiga golongan yaitu:

(1) Kebendaan yang karena sifatnya tidak bergerak berarti benda tidak dapat berpindah atau dipindahkan tempat, meliputi:

[36] Rachmadi Usman, Op.Cit, hlm.46-48

a. Tanah dan segala sesuatu yang melekat secara terpaku dan tertancap padanya.
b. Perkarangan-perkarangan dan apa yang didirikan di atasnya.
c. Penggilingan-penggilingan kecuali yang ditentukan dalam Pasal 510.
d. Pohon-pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah.
e. Buah-buahan dari pohon yang belum dipetik.
f. Barang-barang tambang selama belum terpisah dan digali dari tanah.
g. Kayu tebangan dari hutan.
h. Kayu dari pohon-pohon yang berbatang tinggi selama belum dipotong.
i. Pipa-pipa dan got-got yang diperuntukkan untuk menyalurkan air dari rumah atau perkarangan.
j. Segala apa yang tertancap dalam perkarangan.
k. Segala yang terpaku dalam bangunan rumah.

(2) Kebendaan yang karena peruntukannya termasuk dalam kebendaan tidak bergerak dikarenakan benda tersebut menyatu sebagai bagian dari benda tidak bergerak, meliputi:

a. Kebendaan dalam perusahaan atau pabrik yang tertancap atau terpaku, yaitu barang hasil pabrik itu sendiri, penggilingan, pengemblengan besi dan barang tidak bergerak sejenis itu, apitan besi, kuali pengukusan, tempat api, jambang-jambang tong dan sebagainya yang termasuk dalam bagian pabrik.

b. Kebendaan dalam perumahan, yaitu cermin-cermin, lukisan dan perhiasan lainnya sepanjang benda tersebut diletakkan pada dinding, pagar atau plesteran ruangan walau tidak terpaku.
c. Kebendaan dalam kepemilikan tanah.
d. Kebendaan yang oleh pemiliknya dihubungkan dengan kebendaan tidak bergerak guna dipakai selamanya yaitu bilamana kebendaan itu dilekatkan dengan pekerjaan menggali, pekerjaan kayu, pemasangan batu.

(3) Kebendaan yang karena undang-undang ditetapkan sebagai benda tidak bergerak, berupa:
a. Hak-hak yang melekat pada kebendaan tidak bergerak misalnya hak pakai hasil, hak numpak karang, hak guna usaha, pasar yang diakui pemerintah dan hak istimewa yang berhubungan dengan itu.
b. Kapal dengan ukuran isi kotor sekurang-kurangnya 20 m^3 atau yang dinilai sama dengan itu.

Pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak ini dibuat dengan tujuan untuk membedakannya. Adapun letak perbedaan tersebut diantaranya:

e. Cara perolehannya

Bagi benda bergerak cara perolehannya melalui *bezit*. Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa:

> *"Terhadap benda-benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya".*

Sedangkan untuk benda tidak bergerak berdasarkan ketentuan Pasal 1963 KUHPerdata menyatakan bahwa:

> *"Siapa yang dengan iktikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas unjuk (aan toonder niet betaalbare inschuld), memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun.*
>
> *Siapa yang dengan iktikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas hak nya".*

f. Cara Penyerahannya.

Cara penyerahan baik benda bergerak maupun tidak bergerak diatur dalam ketentuan Pasal 612, Pasal 613 dan Pasal 616 KUHPerdata. Penyerahan benda bergerak menurut jenisnya dapat dilakukan dengan penyerahan nyata, penyerahan simbolis (penyerahan kunci gudang), *traditio brevimanu*, *constitutum possessorium* (penyerahan dengan terus melanjutkan penguasaan atas benda itu), *cessi*, *endossemen*. Sedangkan untuk benda tak bergerak penyerahannya dilakukan dengan balik nama, yaitu harus dilakukan penyerahan juridis yang bermaksud memperalihkan hak itu, dibuat dengan bentuk akta otentik dan didaftarkan.

g. Cara Pembebanannya.

Mengenai cara pembebanannya maka untuk benda bergerak dapat dibebankan dengan gadai berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdata dan

fidusia, sedangkan untuk benda tidak bergerak maka dapat dibebankan dengan hipotek berdasar Pasal 1162 KUHPerdata.

h. Daluwarsa

Mengenai daluwarsa terhadap benda bergerak tidak ada jangka waktu daluwarsa sebab *bezit* berlaku sebagai *title* yang sempurna sedangkan terhadap benda tidak bergerak, KUHPerdata mengatur jangka waktu daluwarsanya yakni 20 (dua puluh) tahun agar seorang *bezitter* atau pemegang kedudukan berkuasa yang beriktikad baik dan dengan alas hak yang sah dapat menjadi *eigenaar*.[37]

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, ada sepuluh ciri hak atas kebendaan yang membedakannya dengan hak perorangan. Ciri-ciri tersebut antara lain:[38]

1. Hukum kebendaan merupakan hukum yang sifatnya memaksa dan tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak. Sesuatu atas benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang.
2. Hak kebendaan dapat dipindahkan atau diasingkan secara penuh kepada siapapun juga dibandingkan dengan hak perorangan yang sifatnya terbatas;
3. *Individualiteit*.

 Menurut asas ini obyek dari hak kebendaan selalu adalah suatu barang yang dapat ditentukan.

[37] Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Op.Cit*, hlm.35-38
[38] Sri Dewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981

4. *Totaliteit*;

 Menurut asas ini hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada obyeknya. Siapa yang mempunyai hak kebendaan atas suatu barang maka ia mempunyai hak kebendaan atas keseluruhan barang tersebut dan juga bagian-bagiannya yang tidak tersendiri.

5. Asas tidak dapat dipisahkan (*onsplitbaarheid*);

 Menurut asas ini pemilik tidak dapat memindahtangankan sebagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya. Sehingga pemisahan daripada hak kebendaan itu tidak diperkenankan.

6. Asas *prioriteit*;

 Menurut asas ini semua hak kebendaan memberikan wewenang yang sejenis dengan wewenang – wewenang dari eigendom, sekalipun luasnya berbeda-beda.

7. Asas pencampuran;

 Menurut asas ini hak kebendaan terbatas wewenangnya. Jadi hanya mungkin atas benda orang lain dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri.

8. Asas *publiciteit*;

 Menurut asas ini benda-benda yang tidak bergerak mengenai pembebanan dan penyerahannya berlaku kewajiban untuk didaftarkan dalam daftar (register) umum. Sedangkan untuk mengenai benda bergerak cukup dengan penyerahan nyata tanpa pendaftaran dalam register umum.

9. Asas perlakuan yang berbeda atas benda bergerak dan benda tak bergerak;

Menurut asas ini terdapat perbedaan berkaitan dengan pembebanan, *bezit* dan *verjaring* mengenai benda bergerak dan benda yang tidak bergerak.

10. Adanya sifat perjanjian dalam setiap pengadaan atau pembentukan hak kebendaan. Asas ini mengingatkan kembali bahwa pada dasarnya dalam setiap hukum perjanjian terkandung asas kebendaan dan dalam setiap kebendaan melekat pula sifat hukum perjanjian di dalamnya.

B. Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Immateril

Pada awalnya istilah Hak Milik Intelektual merupakan padanan kata terhadap istilah *Intellectual Property Rights*, sebagaimana yang terdapat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1993.[39] Namun para pakar Hak Kekayaan Intelektual memperdebatkan istilah tersebut sampai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, maka istilah yang semula adalah Hak Milik Intelektual sebagai padanan dari *Intellectual Property Rights* diubah menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual atau disingkat HAKI[40]

[39] Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republlik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, Tanggal 09 Maret 1993, pada "Ilmu Pengetahuan dan Teknologi", angka 5 huruf a menggariskan bahwa "…penciptaan iklim yang mendukung serta perlindungan bagi ilmuan, penemu dan peneliti melalui hak milik intelektual…". Sebagaimana dikutip dari buku Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, Perum Percetakan RI, Jakarta, 2005, hlm.17

[40] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement *Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), ketentuan menimbang huruf b yang menyatakan, "bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dibidang ekonomi, diperlukan upaya-upaya untuk antara lain terus meningkatkan , memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala produk baik barang maupun jasa, termasuk segala produk baik barang maupun jasa, termasuk aspek investasi dan hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan, serta meningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan internasional. *Ibid.*

dan dalam perkembangan selanjutnya istilah HAKI ini disingkat menjadi HKI atau Hak Kekayaan Intelektual.[41]

Apabila dilakukan pemaknaan atas masing-masing kata *intellectual property rights* maka menurut Harsono Adisumarti, kata *intellectual* berkaitan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan serta seni dan ilmu pengetahuan serta dalam bentuk penemuan *(invention)* sebagai benda immaterial. Kata *property* sendiri menurut pendapat G.W.A Paton mempunyai beberapa arti, yakni:[42]

> *"...its mean sometimes ownership or title and sometimes the res overwhich may be exercised."*
> *"...the term property is frequently used in a board sense to include assets which the technique of law would regard as more rights persona."*

Terakhir kata *rights* dapat diartikan sebagai hak. Kata hak sendiri dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.

WIPO *(World Intellectual Property Organization)* selaku organisasi pendirian Hak Kekayaan Intelektual memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual. Bahwa hak kekayaan intelektual dimaknai sebagai: *intellectual property, very broadly, means the legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and*

[41] Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 24/M/PAN/1/2000, untuk penulisan istilah yang semula "HAKI" atau Hak Atas Kekayaan Intelektual diubah menjadi HKI atau akronimnya HaKI yang berarti Hak Kekayaan Intelektual, tanpa kata "atas"lagi. *Ibid*

[42] Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy, *"Teknologi dan Alih Teknologi dalam Perspektif Hukum"*, Modul Kuliah Pascasarjana Magister Hukum UII,1999, hlm.20 sebagaimana dikutip dari buku Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*", FH UII Press, Jogjakarta, 2009, hlm.2

artistic fields. (hak kekayaan intelektual pada dasarnya hak hukum dimana dengan hak hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kreasi dan karya intelektual manusia dalam bidang industry, ilmu pengetahuan, literatur dan artistik). Atas dasar hal tersebut WIPO mengklasifikasi hak kekayaan intelektual terdiri dari:

a. *Literary,artistic and scientific work;*
b. *Performances of performing artist, phonograms and broadcast;*
c. *Invention in all fields of human endeavor;*
d. *Scientific discoveries;*
e. *Industrial design;*
f. *Trademarks, service mark and commercial names and designations;*
g. *And all other right resulting from intellectual activityin the industrial, scientific, literary or artistic fields.*

Namun demikian pengklasifikasian HKI tidak hanya berdasarkan pada ketentuan WIPO, ada juga pembagian HKI berdasarkan konvensi paris dan TRIPs Agreement. Di Indonesia sendiri pengklasifikasian HKI tidak sepenuhnya mengadopsi seperti apa yang diatur dalam TRIPs Agreement. HKI di Indonesia diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Hak cipta dan Hak terkait;
b. Paten;
c. Merek;
d. Desain Industri;
e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
f. Rahasia Dagang;

g. Perlindungan Varietas Tanaman.

Salah satu jenis HKI yang akan dibahas lebih rinci adalah mengenai Hak Cipta. Dari segi sejarahnya, perlindungan hak cipta tumbuh dengan pesat sejak ditemukannya mesin cetak oleh J.Gutenberg pada pertengahan abad ke-15 di Eropa. Karya cipta khususnya karya tulis dengan mudah diperbanyak secara mekanikal dengan mesin cetak. Di Inggris pemakaian istilah *copyright* pertama berkembang untuk menggambarkan konsep perlindungan penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan dimaksud untuk memberi jaminan investasi penerbit dalam membiayai percetakan suatu karya.[43]

Di Indonesia sejak diberlakukannya Auteurswet 1912 sampai dengan tahun 1982 maka lebih dari 70 tahun Indonesia baru berhasil membuat undang-undang mengenai hak cipta, yaitu dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 1982. Lahirnya UU tersebut mengakibatkan Auteurswet 1912 menjadi dicabut.[44] Sepanjang perjalanannya regulasi terkait hak cipta hingga saat ini telah mengalami penggantian sebanyak 3 (tiga) kali dan aturan perundang-undangan terbaru yang saat ini menjadi berlaku dibidang hak cipta adalah UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak cipta diartikan sebagai hak ekslusif pencipta yang timbul berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa

[43] Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.48

[44] Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.140

mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[45] Hak cipta sebagai bagian dari lingkup Kekayaan Intelektual memiliki prinsip-prinsip pengaturan. Adapun prinsip pengaturan yang dimaksud antara lain:[46]

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud. Artinya perlindungan hukum hak cipta diberikan apabila karya cipta telah melalui proses konkretisasi dan asli menunjukkan identitas penciptanya.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Artinya hak cipta diberi perlindungan sejak kali pertama dipublikasikan. Hal itu sejalan dengan stelsel yang digunakan dalam hak cipta yaitu deklaratif.
3. Ciptaan tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh hak cipta.
4. Hak cipta sebagai suatu ciptaan merupakan hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik ciptaan.
5. Hak cipta bukanlah hak mutlak (absolut), melainkan hak ekslusif, artinya hanya pencipta yang berhak atas ciptaan, kecuali atas izin penciptanya.

Prinsip deklaratif pada hak cipta mengandung pengertian bahwa hak cipta diberikan secara otomatis sejak karya cipta dihasilkan. Tidak menjadi keharusan bagi diri si Pencipta untuk mencatatkan ciptaannya tersebut.[47] Namun demikian, agar suatu ciptaan lebih memiliki bukti otentik dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada diri si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan sebagai alas hak pembuktian di pengadilan

[45] Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

[46] Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual. Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Aturan Undang-Undang Yang Berlaku*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm.45-46

[47] Lihat juga Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.119

manakala timbul sengketa maka sebaiknya terhadap suatu ciptaan diajukan permohonan pencatatan ciptaan[48] ke Dirjen Kekakayaan Intelektual Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa Ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah hasil kreatifitas intelektual dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi:

a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya;
b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
g. Karya seni terapan;
h. Karya arsitektur;
i. Peta;
j. Karya seni batik atau seni motif lain;
k. Karya fotografi;
l. Potret;
m. Karya sinematografi;

[48] Dulu berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta yang lama yakni UU No.19 Tahun 2002, istilah yang digunakan adalah pendaftaran ciptaan. Setelah aturan hukum mengenai hak cipta diganti dengan lahirnya UU No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta maka istilah tersebut berganti menjadi pencatatan ciptaan. Sehingga dengan demikian manakala pencipta mengajukan permohonan hak cipta kepada Dirjen KI dan diterima maka Dirjen KI KumHam akan mengeluarkan surat pencatatan ciptaan yang diberikan kepada Pencipta.

n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r. Permainan video dan
s. Program komputer.

Sedangkan pada pasal selanjutnya secara tegas menyatakan hasil karya yang tidak dilindungi oleh hak cipta antara lain:

a. Hasil karya yang belum diwujudkan secara nyata;
b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Selain itu tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim dan kita suci atau simbol keagamaan.

Beragamnya hasil kreatifitas manusia yang memperoleh perlindungan hak cipta di atas secara otomatis pula membawa pengaruh melekatnya hak moral dan hak ekonomi terhadap diri si Pencipta dikarenakan hak eksklusif yang dimiliki hak cipta. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta yang tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup dan tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait itu dialihkan.[49] Hak moral dikenal dalam negara yang menganut sistem hukum Anglosaxon. Undang-undang di Inggris melalui *Moral Right* tahun 1998 secara substansial mengatur 3 hal yakni:

a. *Patternity right* yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta atau pemegang hak cipta;
b. *Privacy right* yaitu hak untuk dilindungi dalam hal berhubungan dengan publikasi atau perbanyakan film atau fotografi;
c. *Integrity right* yaitu hak dari pencipta melekat atas ciptaannya.

Selain itu Komen dan Verkade menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki oleh seorang pencipta meliputi:[50]

a. Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan;
b. Larangan mengubah judul ciptaan;
c. Larangan mengubah penentuan pencipta;
d. Hak untuk mengadakan perubahan.

[49] Pelaksanaan hak cipta dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Lihat Pasal 5 (2) jo Pasal 16 ayat (2) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lihat juga Adrian Sutedi, Ibid. Hlm.115

[50] C.J.T.Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan II*, PT.Djambatan, Jakarta, hlm.1979

Sedangkan hak ekonomi dimaknai sebagai hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Manfaat ekonomi yang didapat atas suatu ciptaan meliputi:[51]

(a) Hak reproduksi atau penggandaan *(reproduction right)*

Yaitu penambaham jumlah sesuatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Bentuk penggandaan atau perbanyakan ini dapat dilakukan dengan cara tradisional maupun peralatan modern. Hak reproduksi mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke bentuk ciptaan lainnya, misal rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikat dalam rekaman suara dan film.

(b) Hak Adaptasi *(adaptation right)*

Hak untuk mengadakan adaptasi dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi atau sebaliknya.

(c) Hak Distribusi *(distribution right)*

Hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan atau bentuk lain yang dimaksudkan agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Dalam UU Hak Cipta hak distribusi dikenal dengan sebutan pengumuman yaitu pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk

[51] Lihat Pasal 9 UU Hak Cipta dan Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI: Tanya Jawab Seputar Hak Kekakayaan Intelektual,* Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.9-10

media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.

(d) Hak pertunjukan *(public performance right)*

Hak ini dimiliki oleh pemusik, dramawan maupun seniman lain yang karyanya dapat terungkap dalam pertunjukan. Dalam UU Hak Cipta hak penampilan ini menjadi bagian dalam istilah yang disebut pelaku yaitu aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyajikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama,tari, sastra, foklor atau karya seni lainnya.

Di Indonesia ada lembaga yang mempunyai peran sebagai lembaga *Performing Right Society* yakni Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Pemerintah berperan melakukan pengawasan terutama mengenai pembayaran royalti, perjanjian itu sendiri, juga terhadap lembaga penyelesaian perselisihannya. Peran pemerintah di Indonesia bisa dilakukan oleh Dewan Hak Cipta.[52]

(e) Hak Penyiaran *(broadcasting right)*

Hak untuk menyiarkan dapat berupa menstranmisikan suatu ciptaan dengan atau tanpa peralatan kabel atau melalui sistem elektromagnetik. Termasuk dalam pengertian menyiarkan ini yaitu menyewakan, melakukan pertunjukan umum, mengkomunikasikan pertunjukan langsung dan mengkomunikasikan secara interaktif suatu karya.

(f) Hak Pinjam Masyarakat *(public lending right)*

[52] Sophar Maru Hutagalung, *Op.Cit*. hlm.339

Hak ini dimiliki pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan yaitu pencipta berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

Oleh karena pada hak cipta terdapat hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi maka hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Pengkategorian hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud diatur secara pasti dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta. Alasan hukum mengapa hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena sebagaimana sudah dijabarkan dalam subbab sebelumnya mengenai benda bahwasanya Pasal 499 KUHPerdata membagi benda atas barang dan hak. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah benda material yang ada wujudnya karena dapat dilihat dan diraba. Dalam istilah asing dikenal dengan sebutan *tangible goods*. Sedangkan hak adalah benda immaterial yang tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba. Dalam istilah asing dikenal dengan sebutan *intangible goods*.[53]

Prof Mahadi sebagaimana yang dikutip dalam buku OK.Saidin mengatakan bahwa hak cipta termasuk dalam ruang lingkup hak kebendaan sebab disamping memiliki sifat mutlak juga memiliki sifat *droit de suit.*[54] Selanjutnya selain dikatakan sebagai hak kebendaan, hak cipta juga dikatakan sebagai hak kekayaan immateril. Adapun yang dimaksud dengan hak

[53] Abdulkadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,1994, hlm.75

[54] OK.Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.51

kekayaan immateril adalah suatu hak kekayaan yang obyek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh). Dalam hal ini apabila mengutip dari pendapat ahli Pitlo dalam bukunya yang dikutip oleh Prof. Mahadi bahwa:

> "..... serupa dengan hak tagih, hak immateril tidak mempunyai benda berwujud sebagai obyek.

Hak milik immateril termasuk kedalam hak – hak yang disebut dalam pasal 499 KUHPerdata. Oleh sebab itu hak milik immateril itu sendiri dapat menjadi obyek dari sesuatu hak benda.[55] Selanjutnya beliau mengatakan, bahwa hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut yang obyeknya bukan benda berwujud (barang). Itulah apa yang disebut dengan nama hak milik intelektual. *(Intellectual Popertyrights)*".

Oleh karena hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud maka seperti halnya benda yang berwujud hak cipta dapat beralih atau dialihkan. Tentu saja yang dialihkan dalam hal ini berkaitan dengan hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta sedangkan hak moral tetap berada pada diri Pencipta. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena:

a. Pewarisan;
b. Hibah;
c. Wakaf;

[55] Mahadi, *Hak Milik Immateril*, BPHN, Jakarta, 1985, hlm.5. Penulis cenderung mengartikan hak milik dalam kalimat di atas sebagai hak kekayaan (property), hal ini untuk menjaga konsistensi peristilahan yang digunakan. Sebagaimana dikutip dari buku OK.Saidin, *Ibid*.

d. Wasiat;

e. Perjanjian tertulis;

f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud selain dapat beralih atau dialihkan ternyata juga dapat dijaminkan fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) UUHC. Ketentuan yang demikian merupakan hal yang relatif baru diatur dalam undang-undang tersebut dan dianggap salah satu bentuk implikasi keberadaan hak cipta sebagai bagian dari hukum benda yang bersifat immateril.

C. Lembaga Jaminan Kebendaan di Indonesia

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari *zaakerheid* atau *cautie* yang berarti kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap kreditornya.[56] Mariam Darus Badrulzaman memberikan definisi jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.[57] Adapun benda yang dapat dijadikan jaminan adalah benda yang dapat dinilai dengan uang selain itu benda tersebut dapat dialihkan kepada orang lain.

[56] Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm.66

[57] Mariam Darus Badrulzaman, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 11. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. Sebagaimana dikutip dari Rachmadi Usman, Ibid. 69

Menurut R. Subekti jaminan yang baik adalah yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit bagi pihak yang membutuhkan, yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya serta dapat memberikan kepastian kepada si Pemberi Kredit dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk di eksekusi dan bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si Penerima Kredit.[58] Kegunaan suatu kebendaan menjadi jaminan adalah:

(a) Memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari jaminan apabila debitur melakukan cidera janji.
(b) Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah.
(c) Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan.

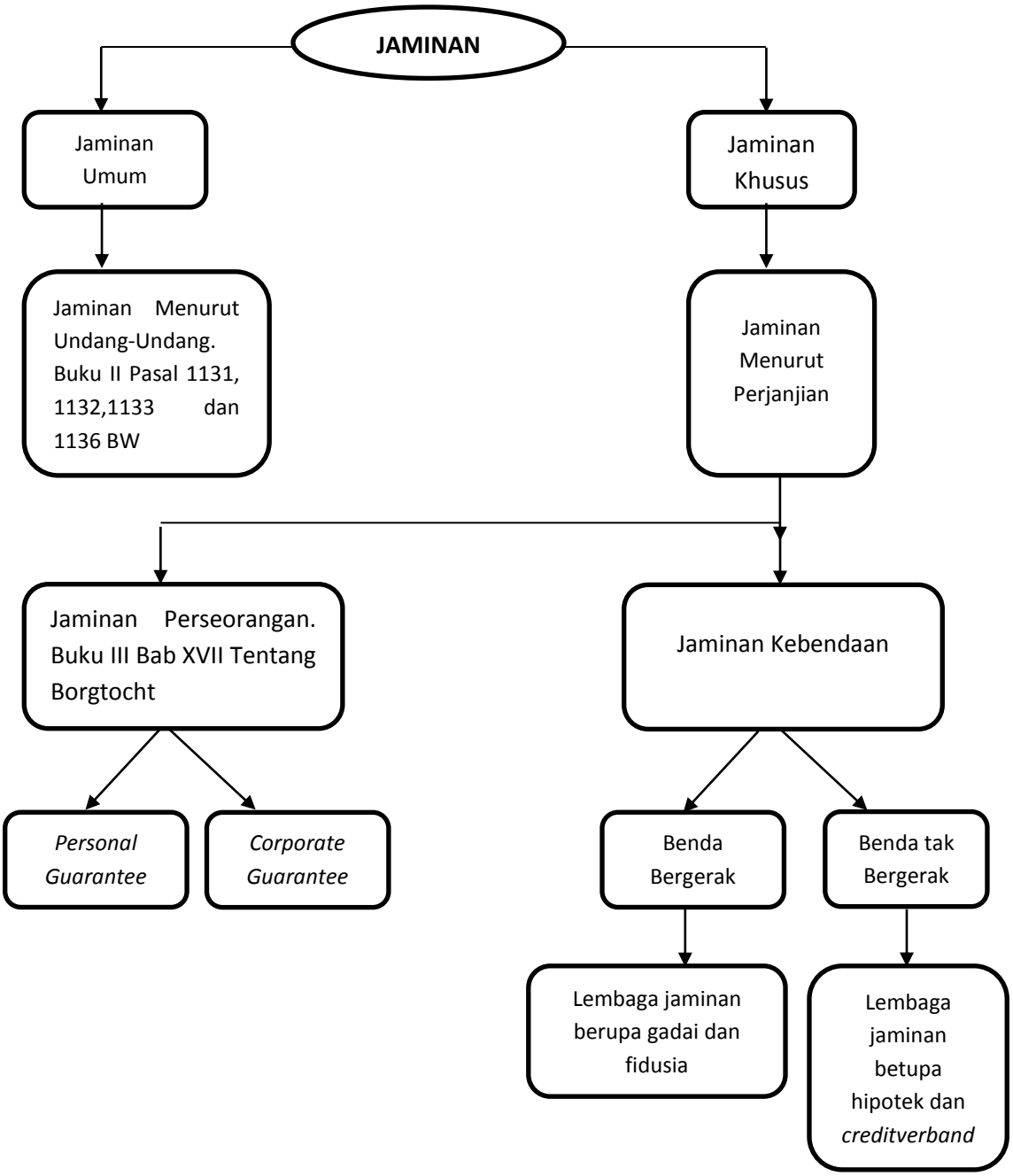
Pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan yang dikenal dalam tata hukum Indonesia dapat digolongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut objeknya, menurut kewenangan menguasainya.[59] Selain itu jika merujuk pada ketentuan 1131 dan 1132 KUHPerdata maka lembaga jaminan dibedakan menjadi lembaga jaminan yang bersifat umum dan lembaga jaminan yang bersifat khusus. Perbedaan antara jaminan yang bersifat umum dan khusus

[58] R.Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991, hlm.19
[59] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit*, hlm.43

adalah bahwa jaminan umum lahir menurut ketentuan undang-undang seperti lahir dari buku II pasal 1131,1132,1133 dan 1136 KUHPerdata, sedangkan jaminan khusus lahir karena perjanjian khusus baik mengenai jaminan kebendaan maupum jaminan perorangan. Jaminan kebendaan yang dimaksud dapat berupa kebendaan bergerak maupun kebendaan yang tidak bergerak dan berpengaruh pada lembaga jaminan yang digunakan. Untuk jaminan kebendaan bergerak maka lembaga yang digunakan yaitu gadai dan fidusia sedangkan jaminan kebendaan tidak bergerak, lembaga yang digunakan adalah hipotek dan *credit verband*. Jaminan perorangan berkaitan dengan buku III KUHPerdata tentang penanggungan/*borgtocht* dalam bentuk *personal guarantee* atau *corporate guarantee*.

Adapun secara lebih jelasnya kerangka hukum jaminan dalam sistematika KUHPerdata dapat diketahui sebagai berikut:[60]

[60] Agus Yudha Hernoko, *Modul Ajar Kuliah Hukum Jaminan*, Magister Kenotariatan, 2015, hlm.9



Sebagaimana kerangka hukum jaminan di atas, maka mengenai jaminan bersifat khusus kebendaan lembaga jaminan yang ada berupa gadai, hipotek, dan fidusia. Penggolongan jenis lembaga jaminan tersebut didasarkan karakteristik bendanya yakni benda bergerak atau benda tak bergerak. Definisi ketiga lembaga jaminan kebendaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Gadai

Menurut ketentuan pasal 1150 KUHPerdata merupakan suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

b. Hipotek

Hipotek adalah hak kebendaan yang sengaja diletakkan atas barang tak bergerak orang lain, dengan maksud untuk dapat mengambil pelunasan hutangnya atas hasil eksekusinya dengan mendahulukan orang lain.[61]

c. Fidusia

Menurut Pasal 1 dan Pasal 2 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud, benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidussia, sebagai

[61] Hartono Soerjopratiknjo, *Hutang Piutang Perjanjian-Perjanjian Pembayaran dan Jaminan Hypotik*, Penerbit Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984, hlm.29

agunan pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Adapun perbedaan dan persamaan antara jenis lembaga penjaminan kebendaan tersebut di atas antara lain:

Tabel 1. Perbedaan antara lembaga jaminan gadai, hipotek, dan fidusia

Unsur pembeda	Gadai	Hipotek	Fidusia
Objek benda jaminan	Benda bergerak	Pada umumnya adalah benda tidak bergerak, tanah dan kapal laut.[62]	Benda bergerak tidak berwujud, benda tetap yang tidak diikat dengan hak tanggungan
Penguasaan atas objek jaminan	Benda jaminan harus diserahkan pada pemegang gadai	Benda jaminan berada dalam penguasaan si debitor selaku pemberi hipotek	Benda jaminan masih berada dalam penguasaan pemberi fidusia.

[62] Namun sejak lahirnya Undang-Undang Hak Tanggungan maka tanah tidak lagi dijaminkan dengan hipotek sehingga objek hipotek adalah kapal laut saja.

Tabel 2. Persamaan antara lembaga jaminan gadai, hipotek dan fidusia

Unsur persamaan	Gadai	Hipotek	Fidusia
Merupakan perjanjian *acessoir*	√	√	√
Adanya akta pembebanan jaminan	√	√	√
Objek yang dijaminkan dapat dilakukan eksekusi manakala terjadi cidera janji / wanprestasi	√	√	√

D. Jaminan Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan Kebendaan

1. Sifat dan Ciri Jaminan Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata *"fides"* atau *"fiduciair"* yang berarti kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan bagi pelunasan piutang kreditor dan memberikan kedudukan utama kepada kreditor selaku penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.[63] Debitor selaku pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya. Ada dua bentuk jaminan fidusia yang dikenal dalam masyarakat hukum romawi

[63] Rachmadi Usman, Op.Cit, hlm.151

yaitu *fiducia cum creditore* dan *fiducia cum amico*.[64] Di Belanda pengakuan adanya jaminan fidusia berawal dari terjadinya krisis pertanian yang melanda negara-negara Eropa pada pertengahan sampai akhir abad ke-19 pada waktu itu terjadi kendala bagi perusahaan pertanian untuk memperoleh kredit. Kreditor menghendaki jaminan gadai sebagai jaminan tambahan selain tanah dan kondisi yang demikian tentu menyulitkan perusahaan pertanian. Mengatasi hal tersebut, maka dilakukan terobosan hukum yakni praktek jual beli dengan hak membeli kembali[65] dengan sedikit penyimpangan. Keadaan yang demikian di Belanda berlangsung secara terus menerus sampai dikeluarkannya keputusan oleh *Hoe Raad (HR)* Belanda tanggal 29 januari 1929 yang terkenal dengan nama *Bierbrouwerij Arrest*.[66] Pertimbangan yang diberikan oleh Hoge Raad

[64] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.113-115. Timbulnya *fiducia cum creditore* disebabkan kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan yang belum diatur oleh kontruksi hukum. Adanya *fiducia cum creditore* menjadikan kewenangan si kreditor menjadi lebih besar yaitu sebagai pemilik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan. Kekuatannya hanya sebatas pada kepercayaan dan moral sehingga debitor tidak dapat berbuat apa-apa manakala kreditor tidak mau mengembalikan hak milik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan.
Sedangkan *fiducia cum amico* dimaknai sebagai janji kepercayaan yang dibuat dengan teman. Adanya *"trust"* sebagaimana yang dikenal dalam sistem hukum *common law*. *Fiducia cum amico* sering digunakan dalam hal seorang pemilik suatu benda harus mengadakan perjalanan ke luar kota dan sehubungan dengan itu menitipkan kepemilikan benda kepada temannya dengan janji bahwa temannya tersebut akan mengembalikan kepemilikan benda jika pemiliknya sudah kembali dari perjalanan. Dalam hal ini kewenangan diserahkan kepada pihak penerima akan tetapi kepentingan tetap ada pada pihak pemberi.

[65] Praktek jual beli dengan hak membeli kembali dalam hal ini pihak penjual (penerima kredit) menjual barangnya kepada pembeli (pemberi kredit) dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu tertentu penjual akan membeli kembali barang-barang itu dan yang penting barang-barang tersebut akan tetap berada dalam penguasaan penjual dengan kedudukan sebagai peminjam pakai.

[66] Lihat pada Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Ibid*. Lihat juga pada Mariam Darus Badrulzaman, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*, Alumni, Bandung, 1979, hlm.90.
Kasus Bierbrouwerij bermula dari N.V.Heineken Bierbrouwerij Maatschappij meminjamkan uang sejumlah f.6000 kepada P.Bos pemilik warung kopi "Sneek", dengan jaminan berupa hipotek keempat atas tanah dan bangunan yang digunakan Bos sebagai tempat usahanya. Untuk lebih menjamin pelunasan utang, Bos menjual inventaris warungnya kepada Bierbrouwerij dengan hak membeli kembali dengan syarat bahwa inventaris itu untuk sementara dikuasai oleh Bos sebagai peminjam pakai. Pinjam pakai akan berakhir jika Bos tidak membayar utang pada waktunya atau bilamana Bos jatuh pailit. Ternyata Bos benar-benar jatuh pailit dan hartanya diurus oleh kurator kepailitan. Bierbrouwerij kemudian menuntut kepada kurator kepailitan untuk menyerahkan inventaris tadi dengan sita revindikasi namun kurator menolak dengan alasan bahwa perjanjian

dalam keputusannya melahirkan pranata jaminan dengan jaminan penyerahan hak milik secara kepercayaan yang dikenal dengan fidusia meskipun putusan Hoge Raad menimbulkan pro-kontra dikalangan para ahli hukum pada saat itu.

Di Indonesia sendiri meskipun fidusia telah mendapat pengakuan melalui yurisprudensi sebagai lembaga jaminan benda bergerak disamping gadai namun dalam prakteknya pelaksanaan lebih lanjut dari pengakuan fidusia perlu dilakukan. Beberapa sarjana berpendapat, bahwa cara yang paling drastis dalam mengatasi kebutuhan praktek akan hal itu adalah pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai fidusia.[67]

Aturan Hukum yang mengatur tentang jaminan fidusia di Indonesia untuk pertama kalinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang mengatur mengenai satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang menggunakan jaminan fidusia dengan ketentuan bahwa tanah tersebut merupakan tanah hak pakai atas tanah negara. Selanjutnya eksistensi kelembagaan jaminan fidusia juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman yang memungkinkan rumah yang dibangun atas tanah miilik orang lain dapat dibebani dengan fidusia. Namun keberadaan lembaga jaminan fidusia dalam dua aturan tersebut belum cukup dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan praktek fidusia sebenarnya sehingga dalam rangka memenuhi

jual beli dengan hak membeli kembali adalah tidak sah. Pada tingkat Banding pemgadilan memenangkan gugatan Bierbrouwerij dengan menyatakan bahwa jual beli dengan hak membeli kembali adalah sah sehingga kurator kepailitan diperintahkan untuk menyerahkan inventaris warung kopi Bos kepada Bierbrouwerij.

[67] J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.140

kebutuhan hukum masyarakat dan untuk memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum yang jelas maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 1 ayat (2) UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jaminan fidusia sebagai berikut:

> *Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.*

Definisi di atas setidaknya memberikan pemahaman bahwa jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang bersifat kebendaan. Adapun benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan pasal di atas meliputi:

- benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud.
- benda tidak bergerak yang tidak diikat dengan Hak Tanggungan.
- benda tidak bergerak yang tidak diikat dengan hipotek.
- benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian
- hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- benda persediaan (inventori, stok perdagangan).
- pesawat terbang dan helicopter yang telah terdaftar di Indonesia.[68]

[68] Munir Fuady, Op.Cit. hlm.119. Menurut Pasal 9 UU No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, pesawat udara sipil maupun militer yang beroperasi di Indonesia "wajib" didaftarkan, dengan ketentuan pendaftaran yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya Pasal 12 UU tersebut menyatakan bahwa pesawat terbang dan helicopter yang telah terdaftar di Indonesia dapat diikat dengan hipotek, kemudian hipotek harus didaftarkan

Jaminan fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada Penerima Fidusia[69] terhadap kreditor lainnya. Sehingga sifat dan ciri-ciri hak kebendaan dapat melekat pada jaminan fidusia. Adapun sifat dan ciri-ciri fidusia antara lain sebagai berikut:

a. Perjanjian Fidusia Merupakan Perjanjian Obligatoir

Mengenai hal ini maka sesungguhnya ada dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama mengemukakan bahwa perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang *zaakelijk* dan memberikan hak – hak jaminan yang bersifat *zaakelijk* bagi kreditur. Pendapat pertama ini diakui oleh beberapa negara dengan sistem *commonlaw*, namun di negara Belanda sendiri yang menganut sistem *civil law* sebagian besar ahli, jurisprudensi maupun *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) mengakui perjanjian fidusia sebagai perjanjian yang melahirkan hak-hak yang *zakelijk*.

Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa perjanjian fidusia bersifat obligatoir dan melahirkan hak-hak yang bersifat *persoonlijk* dan sesuai dengan hukum romawi *"fiducia cum creditoire"* yaitu melahirkan hak *eigendom* bagi kreditor namun tetap dengan adanya pembatasan-pembatasan yang sifatnya pribadi sebagaimana yang diperjanjikan oleh para pihak. Hak yang timbul dari perjanjian fidusia adalah hak yang bersifat pribadi yang lahir karena adanya hubungan perutangan antara

sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Akan tetapi, UU Penerbangan No.15 Tahun 1992 telah dicabut dengan UU Penerbangan No.1 Tahun 2009 yang tidak lagi menyebutkan tentang hipotek atas pesawat terbang dan helicopter. Sehingga hipotek kembali hanya diikatkan atas kapal laut sedang untuk pesawat terbang dan helicopter diikat dengan jaminan fidusia.

[69] Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Sedangkan Pemberi Fidusia Pasal 1 ayat (5) adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

kreditor dan debitor sehingga ketentuan yang bersifat memaksa pada gadai tidak dapat diterapkan dalam hal tersebut.[70]

b. Sifat *Accessoir* Perjanjian Jaminan Fidusia

Eksistensi perjanjian jaminan sangat bergantung pada perjanjian pokoknya. Perjanjian jaminan ditujukan untuk mengubah kedudukann kreditor-kreditor menjadi kreditor preferent sehingga kreditor akan merasa aman dan memperoleh kepastian hukum atas pelunasan pinjaman yang diberikan olehnya kepada debitur.[71]

Pasal 4 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pada pasal penjelasannya dinyatakan pula bahwa yang dimaksud dengan prestasi dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Adanya kata "perjanjian ikutan" dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*. Sebagai perjanjian *accessoir* maka perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat:

1. Ketergantungan terhadap perjanjian pokok;[72]
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;

[70] Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit*, hlm.163-164
[71] Rachmadi Usman, Op.Cit. hlm.87
[72] Gunawan Widjaja dam Ahmad Yani, Op.cit. hlm.125

3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

Oleh karena perjanjian fidusia bersifat *accessoir* maka sesuai dengan sifatnya tersebut, perjanjian jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian bersyarat dengan syarat pembatalan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1253 jo pasal 1256 KUHPerdata dengan konsekuensi pemberian jaminan fidusia dengan sendirinya berkahir atau hapus, jika perjanjian pokoknya untuk hapus karena pelunasan.[73] Pasal 25 ayat (1) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia menjadi terhapus karena hukum apabila:

a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Sesuai dengan sifat ikutan jaminan fidusia maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila perjanjian utang piutang lenyap maka jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan juga ikut lenyap.
b. Hapusnya fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
c. Hapusnya fidusia akibat musnahnya barang jaminan fidusia. Namun apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia telag diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia.

c. Sifat *Droite de Suite* dari Fidusia: Fidusia sebagai Hak Kebendaan

[73] J.Satrio, Op.Cit. hlm. 197

Sebagai hak kebendaan maka jaminan fidusia memiliki sifat *droite de suite* sebagaimana Pasal 20 UU Jaminan Fidusia yang menentukan:

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pasal di atas menerangkan bahwa benda jaminan tetap menjadi milik pemberi jaminan fidusia dan pemberi jaminan pada asasnya selama penjaminan tersebut berlangsung tetap memiliki wewenang untuk mengambil tindakan pemilikan atas benda jaminan miliknya. Dengan adanya sifat *droite de suite* pada fidusia, hak kreditor tetap mengikuti benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia ke dalam siapapun benda tersebut berpindah, termasuk pada pihak ketiga pemilik baru, yang berkedudukan sebagai pihak ketiga pemberi jaminan.[74]

Prinsip *droite de suite* dapat disimpangi atau dikecualikan, dalam hal kebendaan yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia berupa benda atau barang persediaan *(inventory)* seperti barang jadi yang diproduksi dan dipasarkan Pemberi Fidusia sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Jaminan Fidusia. Dengan demikian sifat hak kebendaan berupa *droite de suite* tidak berlaku terhadap benda-benda persediaan, yaitu stok barang dagangan. Pengecualian didasarkan pada sifat kebendaan berupa barang dagangan yang memang untuk didagangkan atau diperjualbelikan, sehingga sifat *droite de suite* dengan sendirinya tidak dapat diterapkan kepada kebendaan yang dimaksud.

[74] J.Satrio, Op.Cit. hlm.278-800

d. Sifat Fidusia memberikan Kedudukan Diutamakan *(Droite de Preference)*

Manakala debitor melakukan suatu cidera janji atau wanprestasi terkait perjanjian yang telah disepakatinya maka menjadi hak bagi kreditor untuk meminta pelunasan utang dari diri si debitor. Kreditor dalam hal ini memiliki hak yakni hak preferensi yang berarti hak dari kreditor pemegang jaminan tertentu untuk diberikan haknya terlebih dahulu dibandingkan kreditor lainnya atas pelunasan suatu utang, yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan utang tersebut. Pasal 1132 KUHPerdata mengatur mengenai siapa yang dianggap sebagai kreditor preferent yaitu: *"hal untuk didahulukan diantara orang-orang yang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan hipotek."*

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu jaminan dapat mempunyai hak preferensi adalah:[75]

1) Ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang engan tegas menyatakan tentang adanya hak preferensi seperti misalnya Pasal 6 UU Hak Tanggungan Atas Tanah No.4 Tahun 1996.
2) Utangnya sah.
3) Pelaksanaan hak preferensi harus sesuai dengan:

a) Klausul dalam perjanjian utang;
b) Klausul dalam perjanjian jaminan;
c) Peraturan perundang-undangan lainnya.

4) Terdapat syarat yang dikehendaki oleh hukum agar terlindunginya pihak kreditor lain, yakni:

[75] Munir Fuady, Op.Cit, hlm.21

a) Adanya *disclosure* terhadap jaminan sehingga pihak kreditor lain dianggap mengetahuinya;
b) Adanya pengamanan atas benda, sehingga pihak kreditor dengan mudah dapat mengetahui adanya jaminan utang dengan hak preferensi.

5) Pengikatan jaminan harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hak jaminan kebendaan memberikan kepada seseorang kreditor kedudukan yang lebih baik, dengan alasan:

1). Kreditor didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur dan/atau

2). Ada benda tertentu milik debitur yang dipegang oleh kreditor atau terikat kepada hak kreditor, yang berharga bagi debitur dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis terhadap debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap kreditor. Disini adanya tekanan psikologis kepada debitur untuk melunasi utang-utangnya karena benda yang dipakai sebagai jaminan umumnya berupa barang yang berharga baginya. Sifat manusia untuk berusaha mempertahankan apa yang berharga dan telah dianggap atau diakui telah menjadi miliknya menjadi dasar hukum jaminan.[76]

Berkaitan dengan jaminan fidusia maka hak preferensi diatur pula dalam UU Jaminan Fidusia Sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia yang berbunyi:

[76] J.Satrio, Op.Cit, 12

(1). Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.

(2). Hak yang didahulukan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

(3). Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Apabila debitor pailit maka pihak penerima fidusialah yang terlebih dahulu menerima pelunasan piutangnya setelah itu jika ada sisa baru diberikan kepada kreditor lainnya.[77] Pemegang fidusia tergolong kreditor yang mempunyai kedudukan terkuat seperti halnya pemegang gadai dan hipotek serta hak tanggungan, yang pemenuhan piutangnya harus didahulukan terlebih dahulu dari kreditor-kreditor lainnya yang diambil dari hasil eksekusi benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Selain itu jika atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdapat lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia maka berdasarkan ketentuan Pasal 28 UU Jaminan Fidusia hak preferensi akan diberikan kepada hak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia.

Tidak ada hak preferensi kepada penerima fidusia kedua dengan alasan-alasan sebagai berikut:

(a). jika sistem pendaftarannya berjalan baik dan benar hampir tidak mungkin ada pendaftaran fidusia kedua;

[77] Sejalan dengan ketentuan yang termuat dalam UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

(b). jika fidusia tidak mungkin didaftarkan, maka fidusia yang tidak didaftarkan sebenarnya tidak eksis, karena pada prinsipnya fidusia dianggap lahir setelah didaftarkan;

(c). fidusia ulang memang dilarang oleh UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Pembebanan dan Pendaftaran Obyek Jaminan Fidusia

Pada dasarnya benda yang dijaminkan dengan fidusia perlu dibuat akta pembebanan jaminan fidusia sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang berbunyi:

"Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia".

Dalam praktiknya bentuk perjanjian jaminan fidusia disyaratkan tertulis baik dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta otentik tergantung dari para pihak. Adapun manfaat perjanjian fidusia dibuat secara tertulis adalah:[78]

(a) Pemegang fidusia demi kepentingannya akan menuntut cara yang paling mudah untuk dapat membuktikan adanya penyerahan terhadap debitur. Hal yang demikian menjadi penting untuk menjaga kemungkinan debitur meninggal sebelum kreditor dapat melaksanakan haknya. Tanpa adanya akta akan sulit bagi kreditor untuk membuktikan hak-haknya terhadap ahli waris dari debitur.

[78] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.Cit, hlm.27-28

(b) Adanya akta akan dicantumkan janji-janji khusus antara debitur dan kreditor yang mengatur hubungan hukum mereka. Perjanjian secara lisan tidak akan dapat menentukan secara teliti jika menghadapi keadaan sulit kemungkinan timbul.

(c) Perjanjian fidusia yang dibuat secara tertulis sangat bermanfaat bagi kreditor, jika ia akan mempertahankan haknya terhadap pihak ketiga.

Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.

 Identitas yang dimaksud dalam undang-undang jaminan fidusia meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.

2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.

 Sejalan dengan sifat perjanjian penjaminan yang merupakan perjanjian *accessoir*, sudah seharusnya bila dalam akta jaminan fidusia yang disebutkan pula dasar hubungan hukum yang melandasi pembebanan benda dengan jaminan fidusia. Di dalam praktik penjaminan sebagaimana yang akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris / PPAT maka dalam akta penjaminannya disebutkan judul hubungan hukum pokoknya saja, misal perjanjian kredit. Lalu diikuti dengan penyebutan nomor dan tanggal akta yang bersangkutan serta jika akta notariil dijelaskan dihadapan siapa akta itu dilangsungkan.[79]

3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

[79] J.Satrio, Op.Cit, hlm.206

4. Nilai penjaminan.
5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Oleh karenanya akta jaminan fidusia kerap dibuat dalam bentuk akta notaril maka segala bentuk dan prosedur pembuatan akta jaminan fidusia harus mengikuti bentuk serta syarat pembuatan akta notaril sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris salah satunya adalah pencantuman hari, tanggal dan waktu pembuatan akta.

Setelah dibuat akta pembebanan jaminan fidusia maka tahapan selanjutnya adalah benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan. Pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia berkaitan dengan asas publisitas yang biasanya bertujuan untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga untuk tahu mengenai pendaftaran benda, ciri-ciri benda yang didaftar dan untuk mengetahui bahwa benda-benda tertentu terikat sebagai jaminan untuk keuntungan kreditor tertentu, dalam jumlah dan disertai janji-janji tertentu.[80] Pendaftaran benda yang menjadi jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia.[81] Apabila sudah didaftarkan maka kantor pendaftaran fidusia akan menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran

[80] J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.247

[81] Jika merujuk pada Pasal 12 ayat (3) UU Jaminan Fidusia maka pasal tersebut menyatakan bahwa kantor pendaftaran fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman namun saat ini departemen kehakiman sudah berganti nama menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

sehingga jaminan fidusia baru dianggap lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatkannya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.[82]

Sertifikat jaminan fidusia pada dasarnya mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan adanya *irah-irah* "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", dengan demikian apabila timbul cidera janji yang dilakukan oleh debitur selaku Pemberi Fidusia maka Kreditor selaku Penerima Fidusia memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut. Pasal 29 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.

 Adanya titel eksekutorial terhadap suatu sertifikat jaminan fidusia berarti mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan. Eksekusi sebuah akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti dengan memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi, sehingga nanti ketua pengadilan akan memimpin eksekusi.

[82] Lihat Pasal 14 UU Jaminan Fidusia. Selanjutnya pasal 16 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia maka Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan kepada kantor pendaftaran fidusia.

b. Penjualan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara yang demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Syarat -syarat agar suatu jaminan fidusia dapat dieksekusi melalui penjualan di bawah tangan adalah:[83]

(a) Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia. Kesepakatan tersebut dilakukan oleh para pihak pada saat diikatkan fidusia, pada saat berlangsungnya fidusia maupun menjelang proses eksekusinya.

(b) Apabila dengan cara penjualan di bawah tangan dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

(c) Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

(d) Diumumkan dalam sedikitnya dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

(e) Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

(f) Meskipun tidak ditentukan dengan tegas dalam undang-undang jaminan fidusia, maka objek jaminan fidusia baru dapat dieksekusi jika

[83] Munir Fuady, Op.Cit, hlm.144

dalam proses eksekusi tersebut tidak ada yang keberatan atau tidak ada sengketa.

Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan barang perdagangan dan efek yang dapat diperdagangkan maka menurut Pasal 31 UU Jaminan Fidusia ekseskusi dapat dilakukan dengan cara penjualan di pasar atau bursa dengan memperhatikan ketentuan di pasar atau bursa tersebut. Selain eksekusi sebagaimana yang diatur oleh UU Jaminan Fidusia, ada jenis eksekusi fidusia lainnya yang tersebar dalam peraturan lain misalkan saja UU No.16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. UU Rumah Susun mengatur cara eksekusi fidusia melalui penjualan di bawah tangan langsung oleh pihak kreditor tanpa perlu melibatkan pengadilan atau kantor lelang. Beberapa syarat agar eksekusi di bawah tangan dapat dilakukan maka:

(1) Harus diperjanjikan untuk itu (tidak berlaku secara hukum).
(2) Dapat dilakukan manakala harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak dapat dipenuhi dengan eksekusi bawah tangan.
(3) Penjualannya baru dapat dilakukan setelah melewati tenggang waktu satu bulan setelah diberitahukan secara tertulis kepada yang berkepentingan.
(4) Dilakukan dengan jalan mengumumkannya di dua surat kabar setempat dan/atau media cetak lainnya.
(5) Tanpa ada pihak yang menyatakan keberatan.

E. Notaris sebagai Pejabat Umum Berwenang Membuat Akta

Notaris berasal dari kata *notarius* yang pada abad ke 2 dan 3 M, *notarius* dikenal sebagai golongan orang yang mencatat pidato.[84]Ada yang mengatakan bahwa nama notarius berasal dari perkataan *"nota literaria"* yaitu tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan suatu perkataan. Pada abad ke-lima dan ke-enam sebutan *notarius* (notarii) diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari Raja *(Kaizer)*, sedangkan pada akhir abad ke-lima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.[85]

Berdasarkan asal muasal lembaga notariat, notaris dibagi menjadi dua jenis, yaitu notaris *civil law* yang berasal dari Italia utara dan notaris *common law* yang berasal dari Inggris dan Skandinavia. Adapun perbedaan antara notaris *civil law* dan notaris *common law* bahwasanya notaris *civil law* diangkat oleh penguasa yang berwenang sedangkan notaris *common law* tidak diangkat oleh penguasa yang berwenang.[86]

Notaris di Indonesia adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN.[87] Notaris dalam hal ini sudah pasti merupakan pejabat umum akan

[84]Notaris, http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris, diakses pada tanggal 28 Desember 2010 sebagaimana dikutip dari Luthvi Febryka Nola, *"Peluang Penerapan Cyber notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum*, Vol 2 No.1, (Juni 2011), hlm.79

[85] R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, CV.Rajawali, 1982, hlm.13

[86]Op.Cit, hlm.79

[87]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Bab I, Pasal 1 angka 1

tetapi tidak semua pejabat umum merupakan notaris, karena PPAT atau Pejabat Lelang dapat juga dikatakan sebagai pejabat umum.

Menurut Andasasmita, Notaris adalah pegawai yang umum (*openbaar ambtenaar*) yang harus mengetahui (dalam arti menguasai atau faham betul) seluruh perundang-undangan yang berlaku, yang dipanggil dan diangkat untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya.

Menurut A.W.Voors, sebagai pejabat umum notaris memiliki dua jenis pekerjaan, yaitu:[88]

a. Pekerjaan ekstralegal yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan dengan tujuan menjamin dan menjaga kepastian hukum dengan mengutamakan kepentingan pihak yang lemah dan kurang mengerti, misalnya melakukan penyuluhan hukum.
b. Pekerjaan legal yaitu pekerjaan yang diperintahkan oleh undang-undang terkait dengan tugas notaris sebagai pejabat yang menjalankan sebagian kekuasaan pemerintah seperti, memberi kepastian tanggal, tanda tangan dan keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan serta membuat grosse.

Notaris selaku pejabat umum diangkat oleh pemerintah akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan tidak tunduk pada pemerintah. Notaris berperan untuk melaksanakan tugas negara dalam bidang hukum

[88] Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007, hlm.452-454

keperdataan selain itu menjadi pihak ketiga yang dipercaya oleh masyarakat yakni, menjadi saksi dalam transaksi yang dilakukan oleh kliennya dan juga memberikan pelayanan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Notaris merupakan suatu jabatan publik memiliki karakteristik sebagai berikut:[89]

a. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi dibidang pengaturan jabatan notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu pada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara.[90]

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Wewenang notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan UUJN. Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta – akta itu tidak ditugaskan atau

[89] Habib Adjie, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi, Nomor 28. Th.III, 2005, hlm.38

[90] Suatu lembaga yang dibuat atau diciptakan oleh negara, baik kewenangan atau materi muatannya – tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat melainkan berdasarkan wewenang yang timbul *dari freis ermessen* yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan oleh hukum *(Beleidsregel atau Policyrules)*. Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm.15

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu kewenangan notaris dalam Pasal 15 ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. Notaris berwenang pula untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambar dalam surat yang bersangkutan,
d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya,
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta,
f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
g. membuat akta risalah lelang.

Dalam Pasal 15 angka (3) UUJN, terbuka peluang bagi peraturan perundang-undangan selain UUJN untuk memberi kewenangan tertentu kepada notaris. Peraturan perundang-undangan itu antara lain:

a. KUHPerdata yang mengatur tentang pengertian akta otentik yang menjadi salah satu kewenangan notaris.
b. UUPT yang memberikan kewenangan pada notaris untuk membuat akta pendirian PT, membuat akta perubahan anggaran dasar, membuat risalah RUPS dan membuat akta penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.

c. UU Dokumen Perusahaan.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Meski demikian tidak berarti notaris menjadi bawahan dari pemerintah. Notaris dalam jabatannya tetap bersifat mandiri, tidak memihak siapapun dan tidak bergantung kepada siapapun yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lainn.

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah namun tidak menerima gaji, uang pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang dilayaninya atau dapat juga notaris memberikan pelayanan cuma – cuma untuk mereka yang tidak mampu.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat, menggugat secara perdata notaris dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta yang dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Sebagai seorang profesional dibidang hukum maka notaris juga terikat untuk mematuhi kode etik yang berlaku. Kode etik merupakan aturan atau norma yang berisikan mengenai etika atau sikap perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap orang dalam menjalankan suatu profesinya secara khusus profesi dibidang hukum. Adanya kode etik terhadap profesi tersebut dapat memberikan suatu ukuran penilaian baik atau buruk seorang profesional dalam menjalankan tugas jabatannya. Oleh karena itu, notaris sudah seharusnya hidup dan berperilaku dalam jabatannya didasarkan atas nilai, moral, dan etik notaris. Nilai dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu fenomena yang tiap kali mewujudkan diri dalam kaitannya dengan apa yang "baik" atau "benar".[91] Nilai ini banyak macamnya seperti nilai kebenaran, nilai kesusilaan, nilai keindahan dan setiap orang adalah pengemban dari nilai tersebut. Moralitas[92] merupakan kualitas perbuatan manusiawi dalam arti perbuatan, baik atau buruk, benar atau salah, patut atau tidak patut yang ditentukan oleh tiga faktor yakni motivasi, lingkungan perbuatan dan tujuan akhir. Mendasarkan pada nilai, moral dan etik notaris maka hakikat pengembanan profesi jabatan notaris adalah:[93]

> pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak di bidang kenotariatan yang pengembanannya dihayati sebagai panggilan

[91] Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas- Asas Wigati Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.83

[92] Moral adalah ajaran mengenai baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 754 sebagaimana dikutip dalam buku [92]Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, PT Cita Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm.163

[93]Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, ibid, hlm. 165

> hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris pada khususnya.

Ketentuan hal tersebut pada intinya menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh notaris haruslah berisikan suatu penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnyadan martabat notaris pada khususnya. Sehingga ciri pengembanan profesi notaris adalah:[94]

1. Jujur, mandiri, tidak berpihak dan bertanggung jawab.
2. Mengutamakan pengabdian pada kepentingan masyarakat dan negara.
3. Tidak mengacu pamrih *(disinterestedness).*
4. Rasionalitas yang berarti mengacu pada kebenaran Objektif.
5. Spesifitas fungsional, yaitu ahli di bidang kenotariatan.
6. Solidaritas antara sesama rekan yang bertujuan menjaga kualitas dan martabat profesi.

Berdasarkan pada ciri pengembanan profesi notaris, maka kewajiban notaris dapat dibagi menjadi:[95]

1. **Kewajiban Umum:**
 a. Notaris senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.
 b. Notaris dalam menjalankan jabatannya jangan dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi.
 c. Notaris tidak memuji diri sendiri dan tidak memberikan imbalan atas pekerjaan yang diterimanya.

[94]Ibid.
[95]Ibid.

d. Notaris hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya.
e. Notaris berusaha menjadi penyuluh masyarakat dalam bidang jabatannya.
f. Notaris hendaknya memelihara hubungan sebaik-baiknya dengan para pejabat pemerintah terkait ataupun dengan para profesional hukum lainnya.

2. Kewajiban Notaris terhadap klien:

a. Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan mempergunakan segala sumber keilmuannya. Apabila Notaris tidak cukup menguasai bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta, notaris wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang bersangkutan.
b. Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah klien karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, bahkan setelah klien meninggal dunia.

3. Kewajiban Notaris terhadap dirinya sendiri:

a. Notaris harus memelihara kesehatannya, baik rohani maupun jasmani.
b. Notaris hendaknya senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia pada cita-cita yang luhur.

Adapun kewajiban notaris berdasarkan UUJN diantaranya sebagai berikut:[96]

a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
b. membuat akta dalam bentuk Minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
c. mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undng-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
f. menjilid akta yang dibuatnya dalam waktu 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul buku.
g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.

[96]Pasal 16 UUJN

i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) tahun pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
l. membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.
m. menerima magang calon notaris.

Pelanggaran terhadap wewenang dan kewajiban yang dilakukan oleh notaris sehingga merugikan para pihak selaku kliennya yang mengakibatkan akta hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka klien yang merasa dirugikan dapat meminta penggantian biaya, ganti rugi serta bunga pada notaris.[97]

Selain itu dalam UUJN juga diatur bahwasanya ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran maka notaris dapat dikenai sanksi administrasi dan sanksi kode etik jabatan notaris selain sanksi perdata. Hal tersebut jika berkenaan dengan aspek hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu menghadap, pihak yang menghadap, tandatangan yang

[97] Lihat Pasal 84 UUJN

menghadap, salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta, salinan akta ada tanpa dibuat minuta akta dan apabila minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap tapi dikeluarkan.

BAB III

POTENSI PERMASALAHAN HUKUM YANG TIMBUL ATAS HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Undang-undang hak cipta terbaru yakni UU Nomor 28 Tahun 2014 memberikan peluang untuk dapat diagunkannya hak cipta yang dimiliki oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Pranata jaminan yang mengakomodir dapat diagunkannya hak cipta tersebut adalah jaminan fidusia. Penulis melihat keberadaan Pasal 16 ayat (3) undang-undang hak cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dalam prakteknya di sisi lain berpotensi menimbulkan problematik hukum. Adapun beberapa problematik hukum yang dapat timbul manakala hak cipta dijadikan sebagai objek jaminan fidusia antara lain:

A. Proses Eksekusi Atas Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Pada umumnya dalam rangka meningkatkan kebutuhan para pelaku usaha, orang perseorangan maupun badan usaha membutuhkan dana/biaya yang cukup besar demi kemajuan dan perkembangan usaha yang dimiliki. Dalam praktek biasanya para pelaku usaha atau pebisnis akan mencari lembaga pembiayaan yang dapat memberikan fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lembaga pembiayaan yang ada sangat beragam bentuknya seperti: perbankan, pegadaian, orang perseorangan maupun jenis lembaga pembiayaan lain baik secara konvensional maupun syariah. Dalam praktek dunia hukum dan bisnis di Indonesia lembaga

pembiayaan seperti halnya perbankan tidak secara *cuma-cuma* memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah/debitor. Debitor akan terikat untuk menandatangani perjanjian pokok yang telah disepakati antara kedua belah pihak disertai dengan adanya perjanjian *acessoir* yang dalam hal ini nasabah selaku debitor diwajibkan untuk menyerahkan kebendaan yang dimiliki kepada Bank selaku Kreditor sebagai jaminan untuk menghindari terjadinya wanprestasi atau cidera janji oleh diri si Debitor.

Apabila berbicara mengenai benda sebagai objek jaminan maka Pasal 499 KUHPerdata menyatakan bahwa yang dimaksud dengan benda[98] adalah barang dan hak yang dapat dilekatkan dengan hak milik. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah benda material yang ada wujudnya karena dapat dilihat dan diraba. Dalam istilah asing dikenal dengan sebutan *tangible goods*. Sedangkan hak adalah benda immaterial yang tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba atau yang dikenal dengan istilah *intangible goods*. Benda yang diserahkan oleh debitor kepada kreditor sebagai jaminan dapat bermacam-macam, misal: benda tetap seperti tanah dan bangunan rumah yang kemudian diikat dengan jaminan hak tanggungan, benda bergerak seperti kendaraan bermotor atau mobil yang diikat dengan jaminan fidusia atau juga dimungkinkan surat-surat berharga yang dimiliki debitor berupa saham perusahaan dapat dijaminkan secara gadai. Semua contoh benda tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan pada perjanjian

[98] Sejalan dengan makna benda yang termuat dalam ketentuan Pasal 499 KUHPerdata disisi lain UU Jaminan Fidusia juga memberikan definisi mengenai benda yakni segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

acessoir untuk melengkapi perjanjian pokok yang dibuat kedua belah pihak dikarenakan benda-benda tersebut memiliki nilai ekonomis artinya dapat memberikan keuntungan dan tentunya dapat dinilai dengan uang.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas hak cipta yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai bentuk kebendaan bergerak yang tidak berwujud sehingga dapat juga disebut sebagai hak kebendaan immateril. Pengkategorian hak cipta sebagai kebendaan immateril tidak terlepas pada hak ekonomi yang melekat pada Ciptaan itu sendiri. Hak ekonomi dimaknai sebagai hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan bahwa Ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah hasil kreatifitas intelektual dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi:

1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya;
2) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
7) Karya seni terapan;
8) Karya arsitektur;

9) Peta;
10) Karya seni batik atau seni motif lain;
11) Karya fotografi;
12) Potret;
13) Karya sinematografi;
14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18) Permainan video dan
19) Program komputer.

Pada jenis ciptaan di atas melekat hak moral sekaligus hak ekonomi Manfaat ekonomi yang didapat atas suatu ciptaan meliputi:[99]

a. Hak reproduksi atau penggandaan ciptaan *(reproduction right)*

Yaitu penambaham jumlah sesuatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Bentuk penggandaan atau perbanyakan ini dapat dilakukan dengan cara tradisional maupun peralatan modern. Hak

[99] Lihat Pasal 9 UU Hak Cipta dan Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI: Tanya Jawab Seputar Hak Kekakayaan Intelektual,* Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.9-10

reproduksi mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke bentuk ciptaan lainnya, misal rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikat dalam rekaman suara dan film.

b. Hak Adaptasi Ciptaan *(adaptation right)*

Hak untuk mengadakan adaptasi dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi atau sebaliknya.

c. Hak Distribusi Ciptaan *(distribution right)*

Hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan atau bentuk lain yang dimaksudkan agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Dalam UU Hak Cipta hak distribusi dikenal dengan sebutan pengumuman yaitu pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.

d. Hak Pertunjukan Ciptaan *(public performance right)*

Hak ini dimiliki oleh pemusik, dramawan maupun seniman lain yang karyanya dapat terungkap dalam pertunjukan. Dalam UU Hak Cipta hak penampilan ini menjadi bagian dalam istilah yang disebut pelaku yaitu aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyajikan, menyampaikan,

mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama,tari, sastra, foklor atau karya seni lainnya.

e. Hak Penyiaran Ciptaan*(broadcasting right)*

Hak untuk menyiarkan dapat berupa menstranmisikan suatu ciptaan dengan atau tanpa peralatan kabel atau melalui sistem elektromagnetik. Termasuk dalam pengertian menyiarkan ini yaitu menyewakan, melakukan pertunjukan umum, mengkomunikasikan pertunjukan langsung dan mengkomunikasikan secara interaktif suatu karya.

f. Hak Pinjam Masyarakat *(public lending right)*

Hak ini dimiliki pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan yaitu pencipta berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

Adanya hak ekonomi yang melekat pada hak cipta membawa konsekuensi menjadi dapat dialihkan atau beralihnya hak cipta tersebut kepada pihak lain. Ketentuan pasal 16 ayat (2) UUHC menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena:

a. Pewarisan;
b. Hibah;
c. Wakaf;
d. Wasiat;
e. Perjanjian tertulis;
f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain menjadi dapat beralih atau dialihkan, suatu ketentuan yang relatif baru tertuang dalam UUHC terbaru adalah pengaturan hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengaturan hak cipta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa :

“ jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Menurut Bpk. Rudy Soesatyo selaku Staf Bidang HKI pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Provinsi DIY mengatakan meskipun undang-undang hak cipta memberikan peluang untuk dimungkinkannya sebuah ciptaan itu dijaminkan dengan fidusia namun sampai saat ini belum pernah menerima informasi terkait adanya pencipta yang menjaminkan ciptaannya tersebut. Pengaturan pasal 16 ayat (3) UUHC masih sebatas aturan dan teori mengingat keberadaan hak cipta sebagai benda

bergerak sedangkan dalam praktek masih belum memungkinkan untuk dilakukan.[100]

Tentu saja kedepannya nanti apabila hak cipta benar-benar diterima sebagai salah satu bentuk objek jaminan fidusia maka lembaga pembiayaan seperti halnya perbankan maupun pihak lain yang terkait dengan masalah jaminan fidusia atas hak cipta tentu mengalami kendala dalam beberapa hal. Salah satunya adalah mengenai proses eksekusi atas hak cipta yang dijaminkan fidusia. Misal apabila debitor dalam melakukan perjanjian pinjam-meminjam uang (dalam istilah lain dikenal dengan perjanjian kredit) atau perjanjian pembiayaan dengan pihak Perbankan/lembaga pembiayaan lainnya dan sebagai perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok debitor menyerahkan Ciptaannya sebagai jaminan yang kemudian diikat dengan fidusia maka apabila dikemudian hari debitor ternyata tidak melakukan kewajiban untuk memenuhi prestasinya tentu saja aturan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia menjadi dapat diberlakukan. Pasal 29 UUJF memberikan pengaturan bahwa apabila debitor melakukan cidera janji maka atas objek yang dijaminkan dengan fidusia salah satunya dapat dilakukan eksekusi.

Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia berbunyi sebagai berikut:

(1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

[100] Hasil Wawancara dengan Bapak Rudy Soesatyo, Staf Penyuluh Hukum Bidang HKI pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi DIY, pada Rabu. Juni 2016, Pkl. 09.00 WIB

a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF oleh Penerima Fidusia;
b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui Pelelangan Umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Artinya hak cipta yang dijaminkan fidusia akan berpijak pada ketentuan UU Jaminan Fidusia dalam penerapannya kedepan.

Bpk. Dr. Budi Agus Riswandi,SH.,M.Hum sebagai Dosen Pengajar Bidang HKI pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sekaligus Konsultan HKI[101] berpendapat bahwa oleh karena hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang didalamnya melekat hak moral dan hak ekonomi sudah tentu yang dapat dijaminkan fidusia hanya sebatas pada hak ekonomi saja sedangkan hak moral menjadi tidak dapat dialihkan kepada siapapun selama Pencipta masih hidup karena hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta.[102] Menjaminkan secara fidusia hak ekonomi yang melekat atas suatu ciptaan sangat tergantung dari diri si Pencipta karena banyaknya jenis hak ekonomi atas suatu ciptaan. Artinya Pencipta dapat saja menjaminkan seluruhnya atau sebagian dari hak ekonomi

[101] Wawancara dengan Nara Sumber pada Senin, 26 September 2016, Pkl.14.30 WIB bertempat di Kantor Pusat Hak Kekayaan Intelektual, Hukum, Teknologi & Bisnis FH UII Jl. Lawu No.1 Kota Baru, Yogyakarta.

[102] Lihat ketentuan mengenai hak moral atas hak cipta pada Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

yang dimilikinya sesuai dengan apa yang diperjanjikan antara Pencipta / Pemegang Hak Cipta selaku Debitor dengan Pihak Perbankan/Pembiayaan selaku Kreditor.

Baik menjaminkan fidusia untuk sebagian maupun seluruh dari hak ekonomi yang melekat dalam hak cipta tersebut sesungguhnya sifat *droite de suite* dalam prinsip hukum jaminan fidusia tetaplah berlaku. Artinya benda atau hak yang dijaminkan secara fidusia tetap menjadi milik pemberi fidusia dan hak penerima fidusia selaku kreditor tetap mengikuti benda atau hak yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia termasuk hak cipta.[103]

Apabila Pencipta memilih untuk menjaminkan dengan fidusia seluruh hak ekonominya maka konsekuensi hukum yang akan diterima pencipta manakala sewaktu-waktu terjadi cidera janji adalah hak ekonomi atas hak cipta yang dijaminkan seluruhnya tersebut dapat dilakukan eksekusi oleh si Penerima Fidusia/Kreditor, sedangkan apabila Pencipta memilih untuk menjaminkan dengan fidusia sebagian dari hak ekonominya maka berarti hanya sebagian dari hak ekonomi yang dijaminkan itulah yang dapat dilakukan eksekusi manakala pencipta selaku debitor melakukan wanprestasi atau cidera janji.

Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum berpendapat di sisi lain perlu untuk diketahui bahwa meskipun Undang-Undang Jaminan Fidusia memperbolehkan untuk benda yang tidak terdaftar dijaminkan secara fidusia namun terhadap hak cipta sebagai objek jaminan fidusia hanya berlaku

[103] Lihat Ketentuan Pasal 20 UU Jaminan Fidusia

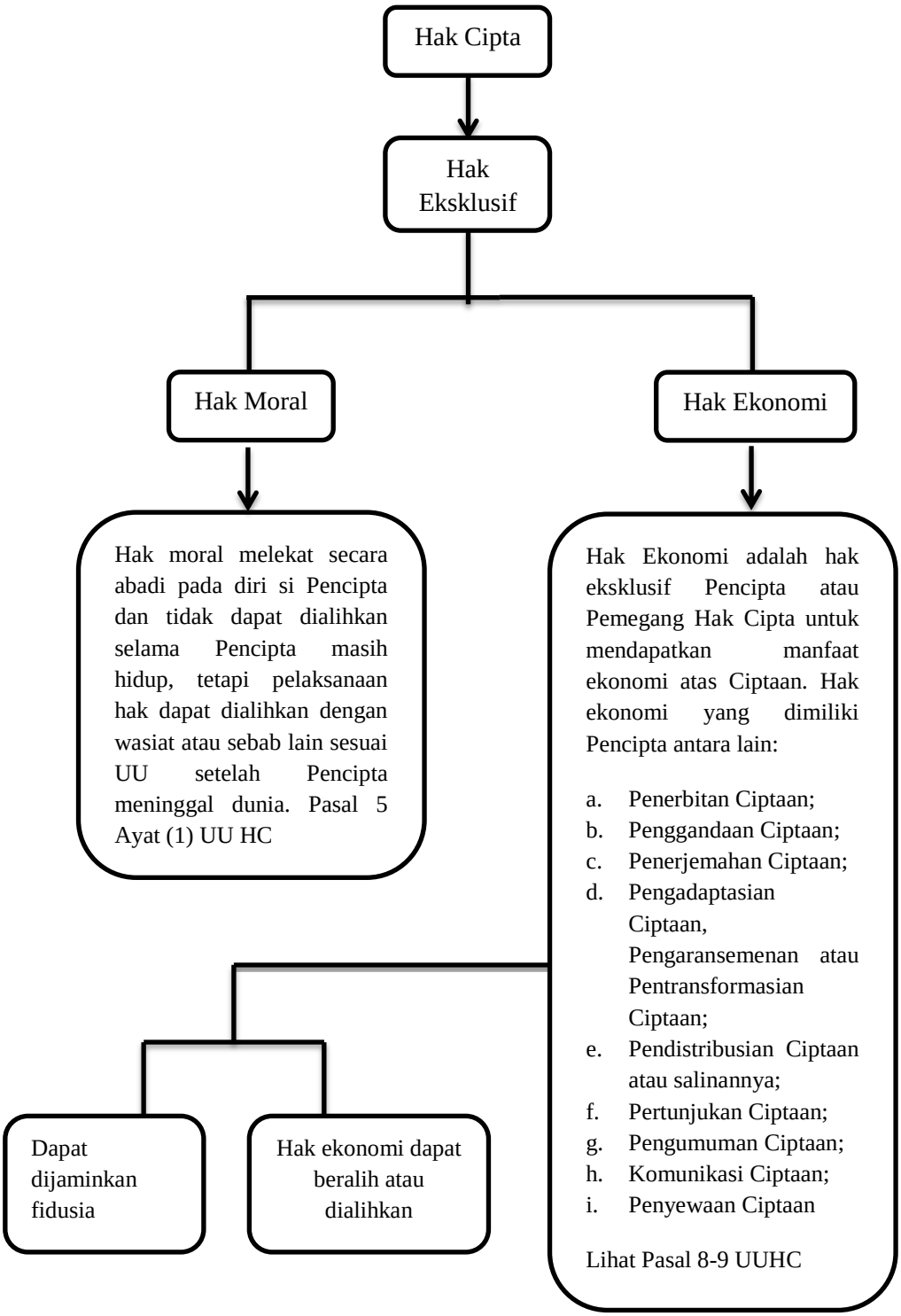
terhadap ciptaan yang sudah dicatatkan[104] ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Dirjen KI - KEMENKUMHAM RI) ditandai dengan adanya surat pencatatan ciptaan yang dikeluarkan oleh instansi tersebutlah yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia, sedangkan untuk ciptaan yang tidak dicatatkan pada Dirjen KI meskipun sudah disertai dengan adanya surat pernyataan kepemilikan atas suatu ciptaan oleh Pencipta namun tetap saja kurang memiliki kepastian dan perlindungan hukum sehingga apabila ciptaan yang tidak dicatatkan tersebut akan dijadikan sebagai objek jaminan fidusia kemungkinan dapat menimbulkan risiko bagi pihak penerima fidusia nantinya.[105]

Untuk lebih memberikan pemahaman terhadap maksud di atas maka berikut penulis lampirkan skema mengenai konsep hak cipta yang dijaminkan fidusia sebagai berikut:

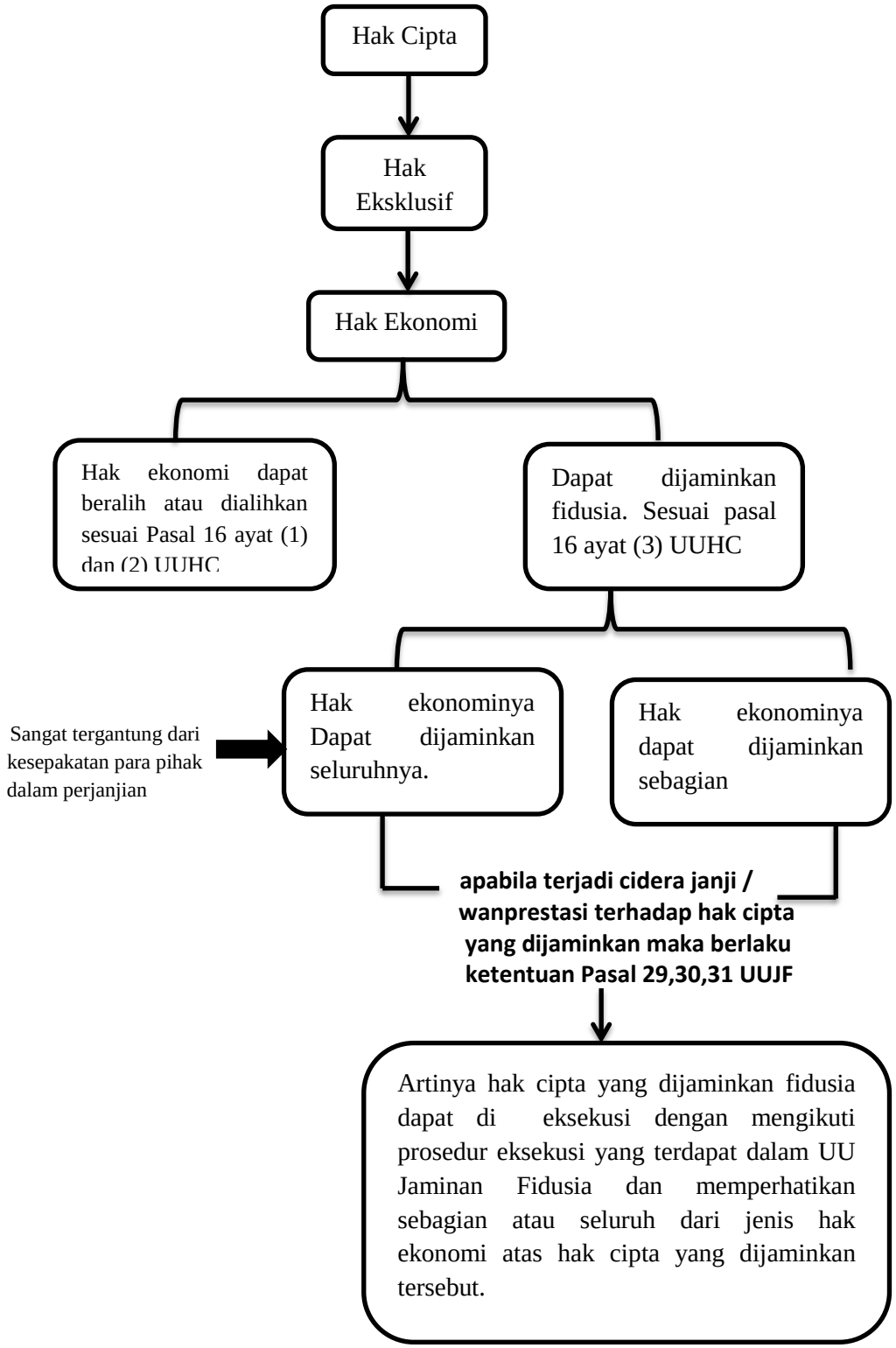
[104] Istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Hak Cipta terbaru yakni UU Nomor 28 Tahun 2014 adalah Pencatatan Ciptaan berbeda dengan UU Hak Cipta sebelumnya yakni UU Nomor 19 Tahun 2002 menggunakan istilah Pendaftaran Ciptaan. Namun pada dasarnya hak cipta tetap menganut prinsip deklaratif yang berarti tanpa dilakukannya pencatatan terhadap suatu ciptaan yang dimiliki oleh Pencipta, karya cipta tersebut tetap diakui setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUHC terbaru.

[105] Ibid.

Skema 2 bagian a: Proses Eksekusi Atas Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia



Skema 2 Bagian b



Praktek saat ini menunjukkan memang belum ada terjadi hak cipta yang dijaminkan secara fidusia maka untuk hal tersebut penulis mencoba mendeskripsikan contoh skema berkaitan masalah di atas.

Tuan A membutuhkan biaya tambahan untuk mengembangkan usaha. Tuan A mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada PT.Bank XYZ. PT. Bank XYZ mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Tuan A sehingga antara keduanya terjadi Perjanjian Pinjam – Meminjam Uang (dalam istilah perbankan lazimnya dikenal dengan perjanjian kredit) sebagai perjanjian pokok. Untuk menghindari terjadinya wanprestasi atau cidera janji dikemudian hari oleh Tuan A, maka PT. Bank XYZ mengharuskan Tuan A untuk menyerahkan benda yang dimilikinya sebagai jaminan. Lalu Tuan A menyerahkan Ciptaannya berupa sebuah Buku disertai dengan adanya surat pencatatan ciptaan dari Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai dokumen pendukung untuk diikat dengan jaminan fidusia. Benda yang dijaminkan secara fidusia tersebut merupakan hak cipta. Tentu pihak perbankan selaku Penerima Fidusia dan Notaris selaku Pihak yang akan membuatkan akta jaminan fidusia menanyakan secara jelas bagian mana yang dari hak ekonomi atas hak cipta yang dimiliki Tuan A hendak dijaminkan. Tuan A selaku Pemberi Fidusia sepakat bahwa dari ciptaan yang dijaminkan tersebut mencakup sebagian hak ekonominya saja berupa hak penggandaan.

Setelah dibuatkan akta pembebanan jaminan fidusia yang mana objeknya berupa hak cipta maka selanjutnya dilakukan pendaftaran atas benda atau hak yang dijaminkan, tujuannya berkaitan dengan asas publisitas. Apabila sudah

didaftarkan maka diterbitkanlah sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial sama halnya dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena adanya irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Oleh karena Tuan A selaku Pemberi Fidusia menjaminkan hak ekonomi berupa hak penggandaan atas Ciptaannya tersebut dan sudah pula dibuatkan akta pembebanan jaminan serta dikeluarkan serttifikat jaminan fidusianya maka apabila dikemudian hari Tuan A melakukan suatu wanprestasi maupun cidera janji maka pihak penerima fidusia dapat memberlakukan ketentuan Pasal 29 UUJF dengan melakukan eksekusi dengan cara:

a. pelaksanaan titel eksekutorial[106] ; atau
b. penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan harga yang demikian diperoleh harga yang saling menguntungkan para pihak ; atau
c. melakukan penjualan melalui pelelangan umum atas hak cipta yang dijaminkan tersebut.

Kedepan apabila dalam prakteknya benar-benar memungkinkan terhadap hak cipta dijaminkan fidusia maka sudah seharusnya pihak-pihak terkait seperti Orang pribadi yang mempunyai hak cipta, Perbankan/Lembaga Pembiayaan serta Notaris yang berperan untuk membuatkan akta pembebanan fidusia mengetahui serta memiliki pemahaman yang lebih dalam lagi terhadap konsep dasar Hak Cipta. Tidak hanya memahami seperti apa teori mengenai

[106] a). Lihat Pasal 15 ayat (2) UUJF yakni memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi, sehingga nanti ketua pengadilan akan memimpin eksekusi.

hak cipta namun juga harus memahami regulasi atau kebijakan. Perlunya sosialisasi lebih lanjut dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI terkait hal ini ditambah dengan pembenahan aturan kebijakan yang ditujukan terhadap instansi terkait seperti Perbankan dan/atau Lembaga Pembiayaan lainnya.

B. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta

Hukum Acara Perdata di Indonesia mengenal adanya alat bukti tertulis sebagaimana Pasal 1867-1894 KUHPerdata, Pasal 138,165,167 HIR serta Pasal 285-305 Rbg. Salah satu jenis alat bukti tertulis ialah surat. Surat merupakan sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati seseorang dan dapat dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi 2 (dua) yaitu surat yang merupakan akta dan surat yang bukan akta. Surat yang merupakan akta kemudian dibagi lagi menjadi dua yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 1867 KUHPerdata yang berbunyi: *" pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan".*

Akta merupakan surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.[107] Fungsi akta selain sebagai alat bukti tertulis bagi para pihak juga adalah berfungsi sebagai syarat adanya suatu perbuatan hukum. Dengan tidak dibuatnya atau tidak adanya akta maka

[107] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm.206

perbuatan hukum tidak terjadi. Selain itu keberadaan akta memberikan jaminan akan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalam hubungan hukum tersebut, akta juga berfungsi sebagai pengikat perjanjian dari pihak-pihak yang terlibat dan memberikan kejelasan akan hak serta kewajiban antara pihak pertama dan pihak kedua.[108]

Notaris dipandang sebagai seorang profesional bidang hukum dalam hal ini produk hukum yang dihasilkan berupa akta notariil[109] yang memiliki kekuatan otentik. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Lebih lanjut dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) mengatur tentang kewenangan notaris untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta selain itu notaris berwenang pula untuk:

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

[108] *Ibid.*

[109] Lihat Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. Membuat akta risalah lelang.

Berkaitan dengan jaminan fidusia maka dikatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok sehingga perlu untuk dibuatkan akta pembebanan benda jaminan fidusia. Kewenangan notaris untuk membuat akta pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi sebagai berikut:

"Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia <u>*dibuat dengan akta notaris*</u> *dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia."*.

Dalam Praktek Selanjutnya Pasal 6 UUJF menyatakan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris tersebut setidak-tidaknya memuat tentang:

a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;

 Identitas yang dimaksud dalam undang-undang jaminan fidusia meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.[110]
b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

[110] Penjelasan Pasal 6 huruf a

Adapun yang dimaksud dengan data perjanjian pokok adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia. Sejalan dengan sifat perjanjian penjaminan yang merupakan perjanjian *acessoir*, sudah seharusnya disebutkan dalam akta jaminan fidusia dasar hubungan yang melandasi pembebanan benda dengan jaminan fidusia.

c. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
d. Nilai penjaminan;
e. Nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Berkaitan dengan hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia maka dalam hal ini notaris memiliki wewenang pula untuk membuatkan akta pembebanan jaminan fidusianya. Alasannya karena undang-undang hak cipta secara jelas memberikan peluang untuk hak cipta dapat dijaminkan fidusia karena keberadaan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dan di sisi lain undang-undang jaminan fidusia memang ditujukan terhadap benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (4) UU Jaminan Fidusia. Oleh karena 2 (dua) aturan tersebut mengatur demikian maka tidak ada alasan bagi notaris untuk menolak membuatkan akta pembebanan jaminan fidusia atas hak cipta. Namun demikian menjadi perlu untuk dipahami oleh Notaris sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pembebanan akta jaminan fidusia atas hak cipta hanya ditujukan terhadap hak cipta yang sudah dicatatkan ke Dirjen KI, sedangkan untuk hak cipta yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan resiko bagi Penerima Fidusia dikarenakan kurangnya jaminan kepastian dan

perlindungan hukum yang dimiliki Pencipta akibat tidak dicatatkannya karya cipta tersebut.[111]

Pendapat berbeda disampaikan dari kalangan praktisi notaris yang berpendapat bahwa secara teoritis sebenarnya dapat saja notaris membuat akta jaminan fidusia terhadap ciptaan yang tidak dicatatkan ke Dirjen KI asalkan pencipta membuat surat pernyataan kepemilikan hak cipta baik yang dibuat secara otentik oleh notaris maupun hanya dibuat di bawah tangan. Alasannya secara teoritik UU Hak Cipta menganut sistem deklaratif atas hak cipta yang berarti mengakui karya cipta manusia baik atau tanpa dicatatkan ke Dirjen KI, sehingga tidak masalah jika notaris membuat akta jaminan fidusia atas hak cipta yang tidak dicatatkan asalkan dokumen pendukung berupa surat pernyataan kepemilikan hak cipta dibuat secara otentik demi tercapainya keabsahan dan kepastian hukum. Dengan demikian bagi notaris menjaminkan hak cipta secara fidusia tidak hanya diberlakukan terhadap hak cipta yang sudah memperoleh surat pencatatan ciptaan dari Dirjen KI.[112]

Tantangan bagi para notaris kedepannya apabila dihadapkan pada persoalan ini adalah dalam hal pembuatan akta pembebanan fidusia maka perlu bagi Notaris untuk menjelaskan secara rinci dalam akta jaminan fidusia terlebih lagi dalam kaitannya tentang uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fdusia, nilai penjaminan serta nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan yang dijaminkan atas hak cipta bukanlah

[111] Wawancara dengan Dr. Budi Agus Riswandi,SH.,M.Hum pada Senin, 26 September 2016 di Kantor Pusat Hak Kekayaan Intelektual, Hukum, Teknologi & Bisnis (PHKIHTB) FH UII

[112] Wawancara dengan Notaris Hj. Pandam Nurwulan,SH.,M.Hum.,M.Kn pada Rabu, 12 Oktober 2016 di Kantor Notaris dan PPAT .

sesuatu benda atau barang yang sifatnya berwujud melainkan yang diserahkan untuk dijaminkan adalah “hak” yang sifatnya tidak berwujud.

Mengenai uraian menyangkut benda yang dijaminkan dalam akta maka notaris dapat meminta kepada Pencipta selaku Pemberi Fidusia untuk menyerahkan Ciptaan yang dimiliki beserta dokumen yang membuktikan kepemilikan ciptaan tersebut. Biasanya terkait hak cipta dokumen pendukung yang membuktikan bahwa memang hak cipta itu adalah milik si Pencipta berupa Surat Pencatatan Ciptaan, surat pernyataan kepemilikan hak cipta,dll.

Perlu untuk dipahami bahwa surat pencatatan ciptaan tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik yang dimiliki pencipta melainkan hanya termasuk pada jenis surat bukan akta yang dijadikan sebagai dokumen pendukung untuk membuktikan kepemilikan hak cipta atas suatu ciptaan. Hal yang demikian diperkuat dengan alasan bahwa suatu surat untuk dapat dikatakan sebagai akta harus memuat karakteristik sebagai berikut:

a. Suatu surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta diatur dalam Pasal 1869 BW. Keharusan adanya tanda tangan bertujuan untuk membedakan antara akta yang satu dengan akta yang lain dari akta yang dibuat oleh orang lain. Selain tanda tangan cap jempol untk akta di bawah tangan yang dikuatkan dengan keterangan yang diberi tanggal oleh notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dapat dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta. Sedangkan Surat Pencatatan Ciptaan hanya berisikan tanda tangan

sepihak yakni Pejabat Dirjen KI yang berwenang bidang Hak Kekayaan Intelektual.

b. Surat dikategorikan sebagai akta apabila memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau peristiwa. Apabila suatu surat tidak memuat suatu peristiwa hukum, maka dapat dikatakan surat tersebut bukanlah suatu akta dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Sedangkan Surat Pencatatan Ciptaan tidak menerangkan peristiwa hukum para pihak yang mencatumkan hak dan kewajiban Pencipta.
c. Surat diperuntukkan sebagai alat bukti. Suatu akta dijadikan sebagai bukti bahwa suatu peristiwa hukum dilakukan oleh seseorang dan juga akta dapat dijadikan sebagai suatu bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Sehingga dengan demikian surat pencatatan ciptaan tidak dapat dikategorikan sebagai surat jenis akta akan tetapi keberadaan surat pencatatan ciptaan tersebut tetap dianggap sah untuk dilampirkan sebagai dokumen pendukung bagi notaris untuk keperluan pembuatan akta pembebanan fidusia hak cipta.

Surat Pencatatan Ciptaan dikeluarkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Surat tersebut diberikan kepada setiap orang dalam hal ini Pencipta yang melakukan pencatatan atas ciptaan yang dimiliki ke Instansi tersebut dan terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan. Isi Surat Pencatatan Ciptaan memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Identitas Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta;

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Secara lebih rinci dijelaskan bahwa Pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam Ciptaan, dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan, disebutkan dalam Surat Pencatatan Ciptaan dan/atau tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.[113]

b. Uraian mengenai Ciptaan yang dicatatkan;

 Misal apabila Ciptaan berupa Buku maka uraian mengenai ciptaan yang dicatatkan tersebut berisi tentang Judul Buku.

c. Tanggal di umumkan dan dicatatkannya Ciptaan;

d. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta;

e. Tanda Tangan Pejabat yang mengeluarkan surat pencatatan ciptaan tersebut;

Selain hal tersebut di atas, yang perlu ditambahkan dalam akta pembebanan fidusia atas hak cipta adalah menyangkut jenis hak ekonomi apa saja dari ciptaan yang dimiliki Pencipta (Pemberi Fidusia) untuk dijaminkan. Merupakan hal penting bagi Notaris untuk mengetahui dan memberikan penjelasan secara terperinci kepada para pihak macam-macam hak ekonomi yang terkandung dalam hak cipta sampai pada akibat hukum yang akan timbul apabila sewaktu-waktu Pemberi Fidusia melakukan wanprestasi atau cidera janji yang mengakibatkan benda yang dijaminkan fidusia itu dapat dilakukan eksekusi, penjualan dibawah tangan, atau penjualan melalui pelelangan umum.

[113] Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 31 UU HC

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terbukanya peluang untuk hak cipta dijaminkan secara fidusia merupakan sebuah hal baru yang perlu dikaji melalui pengamatan hukum. Terlepas dari teori keilmuan hukum yang mengkategorikan hak cipta sebagai bagian dari sistem kebendaan yang bersifat immateril karena merupakan cakupan dari hak kekayaan intelektual. Saat ini dalam prakteknya memang menjaminkan secara fidusia terhadap hak cipta belum terjadi di Indonesia namun untuk jangka waktu kedepan bukan merupakan suatu hal yang mustahil dalam penerapannya. Penulis melihat Keberadaan Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berpotensi menimbulkan problematik hukum dalam praktek kedepan apabila tidak ada regulasi yang benar-benar mengakomodir keberlakuan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Problematik hukum tersebut berkaitan dengan masalah proses eksekusi atas hak cipta yang dijaminkan fidusia manakala debitor selaku pihak Pemberi Fidusia melakukan wanprestasi atau cidera janji. Penulis berkesimpulan bahwa terhadap hak cipta yang dijaminkan dengan fidusia dapat dilakukan eksekusi manakala pemberi fidusia cidera janji atau wanprestasi dengan dasar hukum Pasal 29 UU Jaminan Fidusia yaitu melalui parate eksekusi atau pelelangan umum serta penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan

tetap memperhatikan ketentuan sebagian atau seluruh hak ekonomi atas hak cipta yang dijaminkan.

2. Mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta pembebanan jaminan fidusia atas hak cipta maka dalam hal ini notaris memang diberikan kewenangan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 jo Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999. Meskipun objek yang dijaminkan fidusia berupa hak cipta merupakan hal relatif baru dalam bidang hukum maka menjadi tantangan bagi notaris, Pelaku Usaha/Bisnis dan Pihak Perbankan/ Lembaga Keuangan lain untuk dapat menerapkannya dalam jangka kedepan.

Surat Pencatatan Ciptaan bagi ciptaan yang dicatatkan ke Dirjen KI dan/atau Surat Pernyataan Kepemilikan Hak Cipta yang dibuat secara tertulis baik otentik maupun di bawah tangan bagi ciptaan yang tidak dicatatkan dipandang sah saja untuk dapat dijadikan sebagai dokumen pendukung bagi notaris dalam membuat akta pembebanan jaminan fidusia atas hak cipta. Namun surat pencatatan ciptaan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bukti surat yang sifatnya otentik layaknya Sebuah akta. Surat pencatatan ciptaan hanya sebuah surat yang sifatnya bukan akta dan hanya sebagai bukti kepemilikan hak cipta yang diberikan kepada Pencipta atas ciptaannya yang telah dicatatkan di Dirjen KI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

1. Pemberlakuan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia bukan semudah membalikkan telapak tangan untuk diterapkan meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengakomodir peluang tersebut. Seandainya jika kedepan konsep penjaminan fidusia atas hak cipta benar-benar diterapkan, maka perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme penjaminan fidusia yang berobjekkan hak cipta. Hal ini dilakukan dengan alasan masih banyaknya pihak-pihak yang belum memahami bahkan mengetahui terbukanya peluang hak cipta sebagai bagian hak kekayaan intelektual dapat dijaminkan secara fidusia.

2. Selain melakukan penyusunan aturan hukum setingkat dan/atau di bawah Undang-Undang, hal yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melakukan sosialisasi tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan mengenai pemberlakuan Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta yang memberikan peluang bagi seiap orang baik Para pelaku Usaha secara pribadi maupun UMKM dan badan usaha lainnya yang bergerak dalam industri kreatif di bidang seni, karya sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat menjaminkan hak cipta yang dimilikinya secara fidusia.

 Sosialisasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada para pelaku usaha namun juga perlu ditujukan kepada Instansi terkait seperti: Perbankan

dan/atau Lembaga Keuangan lainnya dengan tujuan memberikan pemahaman secara terperinci. Terakhir juga perlunya memberikan pemahaman terhadap Notaris terkait pembuatan akta jaminan fidusia atas hak cipta sebab tentunya dalam akta jaminan akan mengalami penambahan dan/atau perubahan klausul. Sehingga dengan dilaksanakannya sosialisasi tersebut dan dalam rangka peningkatan kualitas bagi para notaris Indonesia tidak ada alasan bagi para notaris untuk menolak membuatkan akta jaminan fidusia yang objeknya hak cipta.

3. Selain membuat aturan kebijakan mengenai pelaksanaan jaminan fidusia atas hak cipta dan melakukan penyuluhan hukum / sosialisasi oleh Kemenkumham kepada Instansi terkait seperti halnya Perbankan, Notaris dan setiap orang yang menghasilkan suatu ciptaan maka perlu juga diperhatikan mengenai Otoritas Keuangan yang seperti apa nantinya bertugas untuk menentukan nilai ekonomi atas suatu hak cipta. Hal yang demikian ini menjadi penting untuk diperhatikan karena tentu perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya mengalami kendala untuk menentukan besarnya nilai penjaminan benda (hak cipta) yang dijaminkan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004

Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Jogjakarta, 2009

Chidir Ali, *Hukum Benda Menurut KUH Perdata*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1999

C.J.T.Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan II*, PT.Djambatan, Jakarta, 1979

Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Asas Pemisahan Horizontal (Suatu Konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy, *Teknologi dan Alih Teknologi dalam Perspektif Hukum*, 1999

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

_____, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Bogor, 2003

Hartono Soerjopratiknjo, *Hutang Piutang Perjanjian-Perjanjian Pembayaran dan Jaminan Hypotik*, Penerbit Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984

Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

_____, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013

J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Kartasapoetra dan R.G.Kartasapoetra, *Pembahasan Hukum Benda Hipotek dan Hukum Waris*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Bogor, 2003

Mariam Darus Badrulzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*, Alumni, Bandung, 1979

Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

OK.Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003

----------, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, Perum Percetakan RI, Jakarta, 2005

R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indoneia Suatu Penjelasan*, Jakarta, Rajawali, 1982

Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, BPHN, Jakarta, 1980

----------, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981

----------, *Himpunan Karya Tentang Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1982

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, 1984, Jakarta

Sudayat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Aturan Undang-Undang Yang Berlaku*, Oase Media, Bandung, 2010

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010

Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007

Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI: Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

JURNAL/MAKALAH/ARTIKEL:

Agus Yudha Hernoko, *Modul Ajar Kuliah Hukum Jaminan*, Magister Kenotariatan, 2015

Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy, *"Teknologi dan Alih Teknologi dalam Perspektif Hukum"*, Modul Kuliah Pascasarjana Magister Hukum UII,1999

Habib Adjie, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi, Nomor 28. Th.III, 2005

WEB / INTERNET :

Sumber berita hukum online yang diakses pada : 26 November 2015 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542addced8dff/seniman-bisa-menjaminkan-karyanya-untuk-berutang-di-bank

Sumber berita Bisnis Indonesia yang diakses pada : 26 November 2015 http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=410:sertifikat-haki-bisa-jadi-jaminan-utang&catid=50:bind-berita&Itemid=97

WAWANCARA:

Wawancara dengan Bapak Rudy Soesatyo, selaku Kepala Penyuluh Hukum HKI Kanwil Hukum dan HAM RI Yogyakarta pada 07 Juni 2016 bertempat di Kanwil Hukum dan HAM RI Yogyakarta

Wawancara dengan Bapak Dr. Budi Agus Riswandi,SH.,M.Hum selaku Dosen Pengajar HKI sekaligus Konsultan HKI Terdaftar pada Senin, 26 September 2016 bertempat di Kantor Pusat Hak Kekayaan Intelektual, Hukum, Teknologi & Bisnis FH UII Yogyakarta

Wawancara dengan Hj.Pandam Nurwulan,SH.,M.Hum,MK.n selaku Dosen sekaligus Praktisi Notaris pada Rabu, 12 Oktober 2016 bertempat di Kantor Notaris & PPAT Pandam Nurwulan Yogyakarta